

BAB IV : NAHDLATUL ULAMA KEMBALI KE KHITTAH 1926

A. SEBAB-SEBAB : -----

Seperti telah dijelaskan dalam bab II bahwa NU merupakan jam'iyah diniyah (keagamaan), dan sama sekali tidak bertujuan untuk bergerak di bidang politik. Tetapi, karena kondisi saat itu menghendaki keterlibatan NU dalam percaturan politik, akhirnya NU-pun terlibat dalam urusan politik, bahkan berubah menjadi partai politik.

Keterlibatan NU dalam percaturan politik sebenarnya didorong oleh keadaan pemerintahan pada saat itu. Diawali dengan mendirikan MIAI (Al-Majelisul Islamil A'laa Indonesia) atau lebih dikenal dengan Majelis Tertinggi Islam Indonesia.

MIAI ini didirikan dengan maksud dan tujuan antara lain untuk menggabungkan perhimpunan umat Islam Indonesia yang ada pada saat itu untuk bekerja bersama-sama, sehingga tidak timbul pertikaian dan perpecahan di antara perhimpunan-perhimpunan umat Islam yang ada.

Di samping itu, MIAI juga bermaksud untuk menjalin hubungan sesama umat Islam, baik yang ada di Indonesia maupun umat Islam di luar Indonesia.

Setelah MIAI sudah dianggap tidak memadai lagi, maka NU bersama kelompok Islam yang lain mendirikan Masyumi sebagai pengganti MIAI yang dibubarkan bersamaan dengan berdirinya Masyumi.

Masyumi yang di masa-masa awalnya merupakan jaman

keemasan, di mana kelompok-kelompok Islam yang berbeda ini dapat menyatu dalam satu wadah. Hal ini justru sangat sulit dilakukan pada masa-masa sekarang.

Perubahan Masyumi dari jam'iyah menjadi partai politik, merupakan awal terjunnya NU ke dalam percaturan politik sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Peran dan dukungan NU terhadap partai Masyumi demikian besar, sehingga partai ini menjadi partai besar dan cukup disegani di arena politik.

Setelah timbulnya berbagai perselisihan dan pertentangan dalam tubuh partai Masyumi, akhirnya melalui kongresnya ke-19 di Palembang, NU memutuskan untuk keluar dari partai Masyumi yang selama ini menjadi wadah perjuangan politiknya. Kemudian NU memproklamasikan diri menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Berbagai kesulitan dan hambatan dalam percaturan politik, ternyata dapat dilalui oleh NU. Bahkan, pada Pemilu pertama, NU mampu masuk dalam kelompok empat besar dan menduduki urutan ketiga di bawah PNI dan Masyumi, dan berada di atas PKI. Hal ini menunjukkan sejauh mana kekuatan NU dalam percaturan politik di Indonesia.

NU yang semula merupakan jam'iyah diniyah, kemudian berubah menjadi partai politik, ternyata tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pengikutnya, dalam arti tidak semua warga NU setuju kalau NU memasuki dunia politik. Buktinya, pada saat diambil keputusan NU keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik, ternyata keputusan

tersebut tidak dapat diambil (dilakukan) dengan suara bulat. Akhirnya terpaksa diambil dengan cara pemungutan suara atau 'voting'.

Dari hasil pemungutan suara tersebut, sebenarnya sudah tergambarkan kondisi NU pada saat itu. Secara samar NU sebenarnya telah pecah menjadi tiga kelompok, seperti yang digambarkan oleh Maksoem Machfoed.¹⁾ Ketiga kelompok tersebut adalah :

1. Kelompok pertama adalah kelompok yang setuju NU tetap berkecimpung dalam politik praktis, dengan cara apa pun.

Kelompok ini beranggapan, dengan tetap berpolitik maka NU bahkan dapat menyalurkan aspirasinya lewat DPR. Kedudukan dalam lembaga tinggi/tertinggi adalah sangat penting. Kelompok ini lebih berorientasi ke atas, tidak lagi mau melihat ke bawah sebagai tempat berpijak dan yang membesarkannya. Jabatan dalam institusi pemerintah, lebih penting dari pada di NU, sehingga kelompok ini sudah tidak lagi berpijak pada tujuan NU semula sebagai jam'iyah diniyah.

2. Kelompok kedua adalah yang masih berpijak pada tujuan NU semula, yakni sebagai jam'iyah diniyah. Kelompok ini cenderung mengutamakan pembinaan umat, tanpa memperdulikan kedudukannya, sehingga kelompok ini tidak begitu

1). Maksoem Makfoedz, "Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama", Yayasan Kesatuan Ummat, Surabaya, 1982, hal. 237-238

setuju NU terjun dalam percaturan politik.

Kelompok yang umumnya terdiri dari para ulama/kiai ini, menganggap jabatan atau kedudukan dalam suatu organisasi tidaklah begitu penting, yang penting adalah isi dari suatu organisasi tersebut. Jabatan atau kedudukan bahkan organisasi hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kelompok inilah yang kemudian memelopori kembalinya NU ke Khittah 1926.

3. Kelompok ketiga ini adalah kelompok yang berada di antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok ini setuju NU terjun ke kancah politik, tetapi kelompok ini juga menginginkan agar pembinaan umat juga tidak dilupakan, sebab hal itu merupakan tujuan utama didirikannya NU.

Menurut kelompok ini, terjun dalam percaturan politik juga penting, dalam arti untuk menyampaikan aspirasi yang ada di bawah, di samping juga bisa menyampaikan kebijaksanaan pemerintah kepada umat.

Keretakan dan timbulnya kelompok-kelompok dalam NU ini memang tidak secara jelas muncul di permukaan. Namun kalau kita telusuri dari awal pendirian partai NU, maka timbulnya kelompok-kelompok seperti ini, bukanlah tidak mungkin. Ada kelompok yang lebih suka agar NU tetap sebagai jam'iyah diniyah, sehingga perhatian terhadap pembinaan umat (pengikut NU), tetap menjadi perhatian utama.

Tetapi, tidak tertutup kemungkinan adanya kelompok yang justru lebih suka dengan politik paraktis, karena

berharap mendapatkan jabatan di pemerintahan di samping mendapatkan fasilitas yang barangkali akan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan NU. Kelompok inilah yang menghendaki NU tetap berada dalam jalur politik.

Tampilnya NU dalam percaturan politik pada masa-masa awalnya memang cukup membanggakan, apalagi jika dilihat dari hasil pemilu 1955. NU yang baru berdiri menjadi partai pada tahun 1952 melalui muktamarnya yang ke-19 di Palembang, ternyata hasilnya di luar dugaan. NU mampu mendapatkan 45 kursi di parlemen dan berada di urutan ketiga dari kelompok empat besar.

Kebesaran partai NU ini masih terlihat lagi ketika pemilihan umum pertama sejak tumbanganya orde lama pada tahun 1971. NU memperoleh 58 kursi dan berada di urutan kedua di bawah Golongan Karya (GOLKAR), sekalipun jumlahnya tidak seimbang. Namun, jika dibandingkan dengan partai lain selain Golkar, maka NU masih dapat dibanggakan. Keberadaan partai NU ini tampaknya harus segera berakhir, tatkala adanya kebijaksanaan dari pemerintah untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai yang ada di Indonesia. NU-pun harus berfusi dengan ketiga partai Islam dalam wadah partai baru yang kemudian mereka beri nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dengan berfusi dalam PPP, praktis yang namanya partai NU sudah tidak ada lagi. Segala aspirasi politik warga NU harus disalurkan melalui PPP.

Tetapi, setelah NU berfusi dengan PPP, muncul

persoalan-persoalan baru, mulai dari ketidakpuasan NU dalam kepemimpinan PPP sampai pada persoalan intern NU yang menyangkut masalah pucuk pimpinan. Perpecahan dan pertentangan di antara para pimpinan NU sendiri tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga muncul suara-suara agar kembali ke Khittah 1926.

Uraian berikut ini, akan mencoba mengemukakan sebab-sebab kembalinya NU ke Khittah 1926, baik yang bersumber dari ekstern yakni pertentangan NU dengan PPP maupun yang bersumber dari intern NU sendiri.

A.1. SEBAB-SEBAB EKSTERN

Sebab-sebab ekstern di sini dimaksudkan adalah pengaruh luar (dalam hal ini konflik yang terjadi dalam tubuh PPP, di mana NU menjadi salah satu bidan yang ikut melahirkan partai yang semula punya tanda gambar Ka'bah itu --sekarang bintang), yang pada akhirnya ikut menjadi pendorong kembalinya NU ke Khittah 1926. Keterlibatan NU dalam percaturan politik di Indonesia, bukan tanpa akibat terhadap intern organisasi ini. Mulai dari menjadi pendukung Masyumi, kemudian menjadi partai yang berdiri sendiri sampai kepada berfusi dengan PPP, telah memberi warna pada NU. Kekuatan NU dalam percaturan politik ini harus segera berakhir, ketika dilakukan penandatanganan Pernyataan Penggabungan tanggal 5 Januari 1973, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Piagam Pembentukan PPP pada tanggal 3 Pebruari 1973. Setelah penandatanganan piagam tersebut, maka

segala aspirasi NU harus dilewatkan PPP, praktis yang namanya partai NU sudah tidak ada lagi.

Di saat-saat awal pembentukannya, hubungan di antara partai-partai yang berfusi di PPP (NU, Muslimin Indonesia, PSII dan Perti) tampak begitu harmonis dan kompak. Hal ini dibuktikan dalam sidang umum MPR 1978.

Ketika ada pembahasan masalah aliran kebatihan dan P-P-46 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dalam Sidang Umum MPR 1978, wakil-wakil PPP di Parlemen dengan kompak menunjukkan sikap politiknya. Mereka secara kompak memilih meninggalkan sidang (walk out) sebagai pernyataan tidak ikut bertanggung jawab atas diambilnya keputusan mengenai aliran kebatihan dan P-4.2)

Kekompakan dalam PPP ini ternyata tidak berjalan lama, benih-benih sengketa mulai muncul ketika K.H. Bisri Syamsuri, selaku Rois 'Aam Majelis Syuro PPP yang merupakan tokoh sentral dalam partai ini menderita sakit keras, sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan PPP sepenuhnya.

Pada waktu itu DPR-RI sedang mengadakan pembahasan masalah Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembahasan RUU ini berjalan seret dan alot sampai memakan waktu hampir setengah tahun. 3) Keseretan pembahasan RUU ini, disebabkan belum diterimanya usul dari unsur NU dalam fraksi yang menuntut agar partai politik (Parpol), diikutsertakan dalam

2). Slamet Effendy Yusuf, dkk, "Dinamika Kaum Santri", Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 64
3). Ibid. hal. 67

pelaksanaan pemilu. Di samping itu juga mengusulkan agar jumlah anggota DPR yang diangkat hanya 75 orang saja, tidak seperti biasanya 100 orang.

Ketidaksepahaman dalam membahas masalah RUU ini, akhirnya membawa keretakan dalam fraksi PPP, karena tidak dicapainya kata sepakat di antara unsur-unsur dalam fraksi PPP mengenai RUU tersebut.

Beda pendapat dalam fraksi PPP mengenai RUU tersebut, menyebabkan timbulnya keretakan dalam DPP-PPP. HJ. Naro sebagai Ketua umum DPP-PPP yang menjabat tanpa melalui muktamar, pada tanggal 25 Februari 1980 mengadakan rapat untuk memutuskan masalah tersebut. Kemudian diputuskan untuk menerima RUU tersebut, sekalipun dalam rapat tersebut tidak dihadiri secara lengkap anggota DPP-PPP.

Melihat tindakan Naro yang sudah mulai seenaknya saja itu, PBNU kemudian juga mengadakan rapat yang dipimpin oleh wakil Rois 'Aam bertempat di kantor PBNU, untuk membahas sikap yang akan diambil dalam menghadapi sidang pleno DPR tanggal 29 Februari 1980. Kemudian disepakati untuk melakukan 'walk-out' dalam sidang tersebut. 4)

Sidang pleno DPR tetap diadakan tanggal 29 Februari 1980, sedangkan NU sendiri tetap pada sikapnya semula yakni mengambil tindakan tidak menghadiri sidang pleno tersebut, karena beberapa materi yang dianggap prinsipil belum tertuang dalam RUU. Sedangkan, unsur fraksi PPP selain NU

4). Maksoem Machfoed, op. cit. hal. 259-260

tetap dapat menerima RUU tersebut.

Perbedaan pendapat ini telah mengakibatkan fraksi PPP terpecah menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok mengambil jalan sendiri-sendiri. Satu kelompok menyetujui materi RUU, dan satu kelompok lagi dalam hal ini NU tidak menyetujui akan materi RUU tersebut. Akhirnya RUU tersebut disetujui secara aklamasi menjadi undang-undang, malapung tanpa kehadiran NU dalam pengambilan keputusan tersebut.

Keretakan dan beda pendapat dalam tubuh PPP ini, dapat diakhiri dengan adanya rujuk tanggal 6 Maret 1980, bertempat di Hotel Sahid. Rujuk tersebut dipimpin oleh H. Nuddin Lubis selaku Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan. 5) Namun sayang, rujuk tersebut ternyata hanya sementara sifatnya. Sebab, setelah kejadian tersebut, mulai muncul sengketa-sengketa baru yang selalu menjadi pembicaraan sesama tokoh PPP.

Sengketa dalam PPP muncul kembali di sekitar Agustus 1980. Pertikaian tersebut bermula ketika DPR-RI mengadakan pemilihan pimpinan komisi VII untuk tahun persidangan 1980/1981.

"Dalam menghadapi pemilihan pimpinan komisi VII tersebut, NU bermaksud mngambil kembali jatah Ketua Komisi VII yang menjadi haknya (sesuai dengan konsensus intern FPP), yang dalam persidangan 1979/1980 "dipinjamkan" kepada MI (Drs. Soedardji). Namun Soedardji menolak untuk mengembalikan jabatan yang dipinjam tersebut dan tetap bertahan sebagai Ketua Komisi VII" 6)

Sikap Soedardji (MI) tersebut, tentu saja sangat

5). Ibid. hal. 262

6). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit, hal. 69

mengecewakan NU. Akibatnya kasus NU dan MI ini mengenai jabatan ketua komisi ini, kemudian meluas ke semua komisi dan badan-badan dan kelengkapan DPR lainnya yang menjadi jatah PPP.

Belum selesai kasus NU - MI mengenai jabatan ketua komisi ini, muncul lagi perselisihan baru menjelang pemilu 1982, bahkan semakin memuncak. Soedardji, selaku wakil dari kubu MI menuntut perimbangan perwakilan dalam DPR untuk hasil Pemilu 1982 nanti menjadi 49 kursi untuk NU, 30 kursi untuk MI, 15 kursi untuk SI dan 5 kursi untuk Perti. Konsensus yang telah disepakati dalam 'Musyawarah Nasional Dewan Partai' pada 1975 dimana pembagian kursi didasarkan pada hasil pemilu 1971, oleh MI dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan MI sekarang. KH. Saifuddi Zuhri dalam sebuah bukunya "PPP, NU dan MI, Gejolak Wadah Politik Islam," menyatakan :

"Dalam kesempatan bermusyawarah berkali-kali antara NU-MI SI - Perti, meja musyawarah itu tidak dipergunakan untuk forum mengadu hujjah menggelar argumentasi. Forum itu cuma gebrakan-gebrakan untuk menuntut NU mengurangi jatahnya dari 56 menjadi 49 agar NU tidak menjadi kekuatan mayoritas ketiga rekannya MI-SI-Perti bila yang tiga ini bersatu."

Kemudian KH. Saifuddin Zuhri melanjutkan :

"Jalan pikiran bahwa NU jangan menjadi kekuatan mayoritas dibandingkan 3 unsur yang lain (MI - SI - Perti) rasanya tidaklah akurat dan dengan alasan yang dibuat-buat. Tatkala PPP dibentuk pada 1973 sebagai wadah memfusikan aktivitas politik antara Partai NU - Parmusi - PSII - Perti, fusi ini tidak boleh menghilangkan eksistensi masing-masing peserta. Realita membuktikan bahwa saham mereka dalam PPP tercermin oleh hasil pemilu 1971....."

Setelah aksi Soedardji ini belum terselesaikan dan masih hangat menjadi pembicaraan di antara tokoh-tokoh PPP,

muncul lagi aksi baru pada tanggal 27 Oktober 1981 yang dilakukan ketua umum DPP-PPP HJ. Naro yang juga dari MI. Aksi yang dilakukan Naro mengumumkan daftar calon sementara anggota DPR di kediaman Menteri Dalam Negeri Amir Machmud.

Daftar calon sementara yang dibuat, betul-betul membuat jengkel NU terhadap kepemimpinan HJ. Naro. Sebab, daftar calon sementara tersebut tanpa persetujuan dari NU. Bahkan, beberapa tokoh teras NU banyak dilemparkan dari daftar tersebut.

Bahkan KH. Masykur selaku Wakil Rois 'Aam PB Syuriah NU yang juga Wakil Ketua DPR menganggap peristiwa pengurangan jatah kursi ini merupakan peristiwa paling 'naas' bagi NU. Bukan jumlah kursi dan urutan yang menjadi persoalan bagi NU, tetapi caranya yang 'ngawur', lanjut KH. Masykur, 'NU tidak mau diajak 'awur-awuran'. Kalau kami diajak menyalahi hukum, walaupun hukum-hukum itu dibikin sendiri, terus terang berat buat kami'' 7)

Daftar calon sementara yang diumumkan HJ. Naro tersebut, kemudian dirotas oleh NU yang ditujukan kepada Lembaga Pemilihan Umum (LPU), melalui pernyataan yang ditandatangani oleh Rois 'Aam KH. Ali Ma'shum, Ketua Umum KH. Idham Chalid dan Sekjen HM. Munasir. 8)

NU juga meminta agar DPP-PPP secepatnya menyelenggarakan rapat untuk membicarakan masalah urutan daftar calon yang disusun oleh J. Naro. Namun sayang, pernyataan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Ketua

7). Maksoem Makfoedz, op. cit. hal. 282

8). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal. 71

Umum DPP-PPP.

KH. Saifuddin Zuhri, tokoh NU yang memegang salah satu jabatan wakil ketua DPP memprotes keras tindakan HJ. Naro dengan mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya. Dalam suratnya ia mengatakan :

"Saat-saat menjelang makin dekatnya persiapan Pemilu 1982, asas musyawarah semakin tidak dikembangkan. Akibatnya lahirlah gejala masing-masing orang saling berebut membuat "statement", saling berebut mengambil langkah-langkah bersama kelompok kecil mereka, dan akhirnya terjadilah apa yang apa yang sekarang terjadi. PPP tinggal menjadi nama. Arti kata partai politik tidak lagi tercermin sebagai pekerjaan politik terorganisasi, sebaliknya masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa tata hirarki organisatoris. Ini semua akibat tiadanya kepemimpinan yang menyadari arti tanggung jawab kesatuan dalam persatuan..... Pemimpin PPP senantiasa menghindari tanggung jawab, tidak serius mencari jalan keluar....." 9)

Pengunduran diri KH. Saifuddin Zuhri dari jabatan wakil ketua DPP ini dinilai oleh H. Abdurrahman Wachid, putra KH. Wachid Hasyim, akan mempunyai implikasi bagi perkembangan politik jangka panjang di tanah air. "Pengunduran diri ini sebagai kejadian penting. Suatu tindakan formal pertama di kalangan NU untuk melepaskan organisasi sosial keagamaan dari kaitan organisatoris dengan PPP" 10)

Pertikaian dalam tubuh PPP yang intinya adalah pertikaian antara NU - MI ini, semakin bertambah memuncak akibat adanya polemik di antara para tokoh PPP di surat-surat kabar. Upaya untuk mencari penyelesaian sudah tidak

9). Ibid. hal. 73

10). AULA, Risalah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, No. 8 tahun VI, Desember 1984, hal 9.

dapat dilakukan lagi. Bahkan, Ketua Umum DPP-PPP HJ. Naro, tidak berusaha menuntaskan masalah ini. Sehingga, penyelesaian pertikaian ini menjadi berlarut-larut, karena memang permasalahannya semakin menumpuk.

Kondisi dalam tubuh partai itu semakin lama dianggap kian tidak menguntungkan bagi perjuangan NU, khususnya dalam mengemban misi NU sebagai wadah para ulama dan umat untuk mengembangkan 'izzul Islam wal Muslimin'. Pimpinan NU semakin merasa tidak mendapatkan keuntungan menjadi anggota PPP. Apalagi, setelah mereka secara jelas melihat tingkah laku pimpinan PPP yang kian tidak mengindahkan asas-asas musyawarah mufakat seperti yang dikehendaki Pancasila.

Bahkan dalam banyak hal --khususnya dalam pengambilan keputusan-keputusan penting-- pimpinan PPP yang berasal dari unsur NU sering ditinggalkan. Tidak jarang pula keputusan yang diambil itu malah merugikan NU.

Salah satu hal yang sangat penting yang kemudian menjadi pendorong penting bagi keluarnya NU dari PPP adalah pelaksanaan Muktamar PPP I 20 - 22 Agustus 1984 di Jakarta. Ketika muktamar hendak dilaksanakan, hampir semua tokoh NU yang duduk dalam kepengurusan PPP, baik di pusat maupun di daerah sama sekali tak diberi kesempatan untuk tampil dalam muktamar. Bahkan banyak juga di antara mereka yang 'dihabisi' dari jabatannya sebagai pimpinan PPP. Begitu juga menjelang muktamar, hampir semua tokoh NU yang di PPP tak diikutkan dalam muktamar. Inilah yang membuat kemarahan besar warga NU.

Sebuah keputusan penting yang dianggap sudah tak menghargai NU lagi sebagai pencetus deklarasi berdirinya PPP --seperti yang disebutkan dalam Mukaddimah Anggaran Dasar-- adalah yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga. (ART). Tapi dalam Anggaran Dasar (AD) PPP yang baru hasil keputusan Muktamar PPP I masih disebutkan sebagai berikut.

"Misalnya dalam pasal AD tentang keanggotaan partai: (1). Setiap warga negara RI yang telah memenuhi syarat dan menyetujui asas, tujuan dan usaha partai, dapat diterima menjadi anggota partai. (2). Sejak terbentuknya Partai Persatuan anggota-anggota partai adalah anggota-anggota partai-partai Islam yang telah menyatukan kegiatan politiknya ke dalam Partai Persatuan, yang selanjutnya tercatat dalam buku daftar anggota. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Namun dalam pasal 1 ART tentang keanggotaan partai tidak terdapat lagi pengaturan pasal 6 ayat (2) AD Partai, yang menyebutkan anggota eks Parpol yang telah bergabung dalam Partai Persatuan. Yang diatur hanya ayat (1) pasal 6 AD, mulai dari umur, bisa baca tulis dan sebagainya. 11)

Selain masalah di atas, masih ada hal lain yang dianggap sudah menghilangkan sejarah berdirinya PPP, di mana NU memegang peranan penting. Kalau dalam AD/ART sebelumnya hak-hak partai pendukung PPP masih dihargai, tapi setelah muktamarnya di Jakarta seperti diabaikan begitu saja. Kalau dulu sistem keanggotaan partai adalah anggota eks pendukung partai, tapi kemudian diganti dengan sistem aktif. Artinya, anggotalah yang aktif mendaftarkan diri kepada pimpinan partai. Dengan demikian, eks organisasi pendukung sudah dihilangkan fungsinya sama sekali.

Berbagai masalah ekstern yang berkaitan dengan PPP

11). Ibid. hal. 11-12

itu, akhirnya malah mendatangkan semacam keyakinan baru di kalangan pimpinan formal NU untuk memisahkan diri dari PPP. Waktu itu juga muncul pemikiran agar NU sebaiknya kembali ke khittah 1926, yakni sebagai jam'iyah diniyah seperti ketika organisasi ini dilahirkan pada tahun 1926. Bahkan akhirnya lahir sebuah keputusan penting yang diambil oleh Syuriah PBNU.

A.2. SEBAB-SEBAB INTERN

Sebab-sebab intern di sini dimaksudkan adalah sebab yang berasal dari dalam tubuh NU sendiri, baik karena kepemimpinan yang mulai rapuh sampai pada akibat-akibat yang ditimbulkan dari lamanya NU terlibat dalam kegiatan politik praktis. Bahkan, akibat keterlibatan NU dalam PPP, akhirnya membawa dampak yang cukup dalam bagi NU dalam berbagai segi.

Kondisi intern NU sendiri menjelang muktamar NU ke-27 di Situbondo Jawa Timur, bisa dikatakan sebagai salah satu sebab utama bagi kembalinya NU ke khittah 1926. Begitu juga kepemimpinan NU yang oleh banyak pihak dianggap dualistis, semakin menarik untuk dikaji, khususnya dilihat dari segi dampaknya bagi usaha kembali ke khittah itu. Begitu pula konflik-konflik yang terjadi dalam PPP, akhirnya dibawa juga ke dalam tubuh NU.

Keterlibatan NU dalam percaturan politik praktis selama ini --khususnya dalam PPP-- telah membawa dampak ke dalam tubuh NU. Persaingan di antara tokoh NU untuk memperebutkan kedudukan di dalam PPP, telah mengakibatkan

timbulnya pertentangan di antara tokoh-tokoh NU sendiri.

Timbulnya kelompok-kelompok dalam tubuh NU sendiri yang pada waktu masih menjadi partai politik belum begitu tampak (masih samar), namun setelah fusi di PPP dan muncul pertikaian di dalamnya, kelompok-kelompok dalam NU mulai nampak.

Hal lain yang dianggap cukup serius yang terjadi dalam tubuh NU adalah ketidakjelasan (dalam praktek) antara kewenangan Syuriah dan Tanfidziyah. Padahal, menurut aturan permainan (Lihat AD/ART NU hal 33) bahwa Syuriah memegang kendali organisasi, selain sebagai penasihat dan pengambil keputusan. Syuriah juga punya kewenangan untuk membina, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Sedangkan Tanfidziyah adalah sebagai pelaksana dari seluruh keputusan dan kebijaksanaan Syuriah.

Kalau pada awal sejarahnya NU didirikan oleh para ulama/kiai pemangku pesantren dan selalu bertumpu pada ulama, tapi dalam dekade pasca-kemerdekaan RI sampai awal 1980-an justru Tanfidziyahlah yang mengambil peranan penting. Menonjolnya peranan Tanfidziyah ini terjadi terutama sejak NU terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis.

Sukses besar yang diraih NU dalam pemilihan umum 1955 dan sukses-sukses lain yang diraih pada periode berikutnya --baik di eksekutif maupun legislatif-- misalnya, telah memperkokoh kedudukan pimpinan Tanfidziyah, yang notabene adalah kaum politisi. Memang, sukses itu tak bisa dilepaskan

dari dukungan para ulama yang punya pengaruh kuat sampai di lapisan masyarakat paling bawah.

Naiknya pamor Tanfidziyah itu, tentu juga membawa pengaruh, baik ke dalam organisasi sendiri maupun ke pihak luar. Bahkan, pihak luar bisa saja sulit membedakan pihak mana yang lebih berpengaruh dari kedua unsur itu, yakni Syuriah dan Tanfidziyah.

"Kalau para ulama lebih menguatamakan keikhlasan dalam beramal dan dalam segala macam aktivitasnya (berarti mereka tidak risau dengan pertanyaan siapa yang lebih berjasa dan berpengaruh), tapi para politisi di Tanfidziyah terus bersiasat untuk bisa mencapai kedudukan politis yang lebih pasti, dengan mengurangi ketergantungannya kepada para ulama". 12)

Usaha ini dilakukan oleh kalangan Tanfidziyah yang politisi agar setiap tindakan yang dilakukan, tidak lagi mendapat hambatan dari Syuriah. Apalagi Rois 'Aam Syuriah mempunyai hak 'veto' guna menghentikan tindakan Tanfidziyah jika dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama.

Dari sini pula akhirnya terjadi tarik menarik pengaruh antara Syuriah dan Tanfidziyah. Usaha kelompok Tanfidziyah ini untuk berebut pengaruh --baik ke luar maupun ke dalam-- akan mengalami kesulitan jika Rois 'Aam Syuriahnya adalah ulama senior yang kharismatik. Misalnya ketika KH Hasyim

12). H. BT. Achda, "NU dan Politik Dewasa Ini", Skripsi, Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional, 1984, hal 103-104.

Asy'ari atau KH Abdul Wahab Chasbullah atau KH Bisri Syamsuri ketika menjadi Rois 'Aam Syuriah PBNU, maka bisa dipastikan tak pernah terjadi perebutan pengaruh dari Tanfidziyah. Tapi, beberapa dasawarsa terakhir ini hal di atas benar-benar terjadi.

Pada Munas Ulama tanggal 30 Agustus sampai 2 September 1981 di Kaliurang, Yogyakarta, Tanfidziyah (dalam hal ini ketua umumnya Dr. Idham Chalid) berusaha menunjukkan pengaruhnya. Misalnya, dalam komisi masalah-masalah khusus (masail Khaashshah) yang menangani jabatan Rois 'Aam Syuriah, terjadi perdebatan sengit tentang calon yang akan menduduki jabatan tersebut. KH. Anwar Musaddad manta rektor IAIN Sunan Gunung Jati, menyatakan kesanggupan untuk dalam jabatan tersebut. Namun sayang, ia tidak mendapatkan dukungan dari para ulama, sekali pun ada dukungan dari Dr. H. Idham Chalid selaku ketua umum PBNU.

Perdebatan sengit (yang belum pernah terjadi dalam pemilihan Rois 'Aam priode-priode sebelumnya) tidak mencapai kata sepakat tersebut, kemudian muncul diusulkan agar pemilihan Rois 'Aam dikembalikan kepada formatur yang memilih Rois 'Aam sebelumnya. Usul yang didukung oleh Dr. KH. Idham Chalid ini, akhirnya juga tetap ditolak oleh peserta sidang, sebab usul itu berarti memberi kewenangan kepada Idham untuk memilih Rois 'Aam yang berarti pula menjadikan KH. Anwar Musaddad sebagai Rois 'Aam. Munas akhirnya menerima usul KH Ahmad Shiddiq pemangku pondok Assiddiqiyah untuk menetapkan KH Ali Maksum, pemangku Pondok

Pesantren Krapyak Yogyakarta sebagai Rois Aam menggantikan Almarhum KH Bisri Syamsuri.

Kalau seandainya Anwar Musaddad terpilih dalam Munas itu, berarti akan semakin memperkuat posisi Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU yang sudah dijabatnya selama 26 tahun. Padahal, dalam Munas di Kaliurang itu bisa dikatakan posisi Idham sudah agak goyah, lantaran banyak pihak yang menganggapnya terlalu banyak memperhatikan ke bidang politik saja, sementara tugasnya sebagai ketua umum PBNU banyak diabaikan.

Tindakan Idham Chalid untuk mendukung KH Anwar Musaddad sebagai pengganti Rois Am KH Syamsuri, dianggap banyak pihak tidak saja menyepelekan para ulama dan pesantren. Bahkan menurut Mahrus Irsyam, "Tindakan Idham Chalid dianggap tidak menghargai lagi pesantren sebagai basis massa NU. Akibatnya, kalangan pesantren merasa dieksploitasi seperti pada masa Orde Lama. Dengan kata lain, pesantren hanya dibutuhkan sekali dalam lima tahun, yaitu menjelang pelaksanaan pemilihan umum saja. Sedangkan kalangan pesantren beranggapan bahwa Idham hanya berdasarkan pertimbangan politik saja untuk mendukung Anwar Musaddad, dengan menyisihkan pertimbangan fiqhiyah." 13)

Penilaian yang kurang baik terhadap Idham yang dianggap hanya mempertimbangkan unsur politik saja, juga

13). Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis, Yayasan Pengkhidmatan Jakarta, 1984 hal. 122.

muncul jauh-jauh hari sebelum Munas. Bahkan ada juga pihak yang menginginkan agar Idham Chalid diganti. Ada pula suara yang menyatakan bahwa kewenangan Idham sebagai ketua umum sudah melebihi kewenangan Syuriah sebagai lembaga tertinggi dalam struktur kepengurusan/kepemimpinan NU. Kekecewaan warga NU terhadap kepemimpinan Idham Chalid semakin bertambah lagi ketika daftar calon sementara anggota DPR diumumkan oleh HJ. Naro di kediaman Mendagri Amir Machmud. Banyak tokoh tokoh teras NU yang mempunyai pendukung cukup banyak di daerahnya, disingkirkan HJ. Naro dengan jalan memindahkan nomor urut calon sementara, dari nomor jadi ke nomor yang kemungkinan tidak jadi.

Menghadapi tindakan yang dilakukan oleh ketua umum DPP-PPP tersebut, warga NU mengharapkan Idham akan tampil sebagai penengah guna menjernihkan masalah kemelut tersebut. Tetapi, Idham ternyata sama sekali tidak mengambil tindakan, bahkan ia bungkam. 14)

Sikap Idham ini tentu saja menimbulkan tanda tanya dan spekulasi, baik di kalangan PPP maupun di NU sendiri. Sikap Idham yang tidak tegas dan tetap diam ini, berarti telah melanggar etik sebagai seorang yang memegang pucuk pimpinan partai. Beberapa tokoh NU menganggap sikap Idham ini sebagai sikap ingin selamat sendiri, sementara bawahannya diijak-injak orang lain. Maka wajarlah jika kemudian banyak suara-suara yang menginginkan agar Idham Chalid diganti.

14). Maksoem Makfoedz, op. cit. hal. 276

Sikap tetap diam yang diambil oleh Idham tersebut kemudian ditanggapi oleh sementara pihak sebagai sikap yang wajar. Bahkan, Soedardji dedengotnya MI menganggap Idham sebagai orang yang tidak jelas warnanya, apakah dia hijau atau putih. 00) Menurut orang-orang MI, ketika terjadi pertikaian antara NU dan MI mengenai daftar calon sementara tersebut, Idham mengadakan pembicaraan lewat tilpon yang dilukiskan sangat mesra (tidak ada rasa menentang terhadap langkah yang ditempuh HJ. Naro). 15)

Dari keterangan orang-orang MI tersebut,) tidak tertutup kemungkinan kalau keadaan ini --penyusunan daftar calon sementara anggota DPR--, dimanfaatkan oleh Idham untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang sesama NU yang dianggap membahayakan kedudukannya, di samping menitipkan orang-orang yang merupakan pendukungnya.

Melihat kondisi yang sudah demikian parah, ditambah sikap Idham Chalid yang sudah tidak dapat diharapkan lagi pejuangannya, maka PB Syuriah segera mengadakan rapat untuk menjaga agar perpecahan dan pertikaian tidak meluas lagi.

Rapat PB Syuriah yang juga dihadiri beberapa tokoh Tanfidziyah yaitu HM. Yusuf Hasyim (ketua I), Mahbub Djunaidi (ketua II) dan Drs. Chalik Ali (bendahara) ini diadakan di langgar KH Masykur pada tanggal 29 Januari 1982 jam 20.30.

Rapat yang tidak dihadiri oleh Ketua Umum PBNU Idham

15). Ibid. hal. 276-277

Chalid ini mengambil keputusan sebagai berikut :

'Ummat Islam senantiasa berada dalam kebaikan, sedangkan kelemahan berada dalam tubuh kepemimpinan yang membina dan yang mengarahkannya. Kemelut yang terjadi dalam lingkungan intern Jama'iyah NU dan PPP harus diselesaikan dengan tuntas, karena akan membahayakan perjuangan ummat Islam dan mengganggu kelancaran pembangunan nasional yang sedang dijalankan. Sedangkan sebab-sebabnya harus dicari dan dihilangkan.' 16)

Atas dasar tersebut, kemudian diputuskan :

1. Akan mempertimbangkan kedudukan jam'iyah NU dalam lingkungan PPP pada saat yang tepat, apabila asas musyawarah, solidaritas intern dan prinsip-prinsip organisasi lainnya tetap tidak dapat ditegakkan di dalamnya.
2. Menyerukan agar warga Jam'iyah NU berpartisipasi dalam Pemilu 1982 dengan menjunjung asas luber dan demokrasi, sesuai dengan Keputusan Munas Ulama NU di Kaliurang, Yogyakarta.

Keputusan dalam rapat di langgar KH Masukur tersebut, ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh Tanfidziyah --khususnya kalangan politisi-- yang memang menghendaki NU tetap berfusi dengan PPP. Kini sudah tampak jelaslah keretakan dalam NU ini sudah berkembang menjadi perpecahan. Di satu pihak menghendaki NU tetap di PPP, sementara di pihak lain menghendaki agar NU segera lepas dari PPP.

Chalid Mawardi, salah seorang politisi dari kelompok yang menghendaki NU tetap berfusi dengan PPP menganggap keputusan para ulama di langgar KH Masykur tersebut bukanlah keinginan NU, tetapi hanya merupakan --ekspresi para ulama-- yang menghendaki PPP agar lebih terbuka dan demokratis. Lebih lanjut Chalid mengatakan, "Jika benar ada keinginan NU

untuk keluar dari PPP, itu bukan wewenang Syuriah saja untuk memutuskannya. Tetapi, harus mengikutkan pula Tanfidziyah dan pimpinan wilayah." 17)

Melihat dari pernyataan Chalid tersebut, tampak sekali ketidakbersamaan antara Syuriah dan Tanfidziyah. Sehingga, apa yang menjadi keputusan Syuriah bukan berarti keputusan tersebut harus diterima Tanfidziyah. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa dapat dikendalikan lagi.

Perpecahan dalam tubuh NU ini oleh sementara pihak dianggap karena Rois 'Aam yang kurang memenuhi persyaratan di samping kekurangtegasan Idham Chalid sebagai ketua umum PBNU. Kapasitas yang ada pada KH Ali Maksum selaku Rois 'Aam dinilai berada dibawah Rois 'Aam pendahulunya, bahkan kekuasaan inti yang terdapat pada KH Ali Maksum itu tidak diaktualisasikan menjadi kekuatan pengikat dua kelompok yang sedang terlibat konflik. 18)

"KH Ali Maksum malah mencari backing ulama sepuh dari Jawa Timur --yang selama ini memang meragukan kredibilitas KH Idham Chalid--, akibatnya tidak tercipta persekutuan antara antara Rois 'Aam dengan kelompok penentang Idham Chalid dan kawan-kawan, walaupun Rois 'Aam mempergunakan dalil moral dan etika agama." 19)

Situasi yang sudah demikian buruk dan Syuriah sendiri tampak derajat kekuasaannya sudah mulai menurun, maka pada permulaan bulan Mei 1982, KH Ali Maksum ke Surabaya untuk

17). Ibid. hal. 283

18). Mahrus Irsyam, "Pudarnya Bintang, Rapuhnya Tali", Kompas, Desember 1983, hal IV

19). Ibid

mengadakan pertemuan dengan beberapa Ulama Sepuh di Jawa Timur.

Pertemuan itu sendiri diadakan di rumah KH Mujib Ridwan, dikampung "Kawatan" Surabaya, sedangkan ulama sepuh yang diminta datang dalam pertemuan tersebut adalah KH Ahmad Siddiq, pengasuh pondok As-sidiqiyah Jember yang menjabat penasehat Syuriah PBNU, dan KH Makrus Ali, Rois Syuriah NU Jawa Timur, KH As'ad Syamsul Arifin, Rois Syuriah Cabang Situbondo, yang saat itu kebetulan sedang berobat ke Surabaya diantar dokter pribadinya (dr. Muhammad Thohir) dan sekeretaris pribadi (HM Zahrowi Musa), juga singgah di rumah KH Mujib Ridwan, sekalian diajak berunding tentang kemelut yang sedang terjadi di tubuh NU. 20)

Dalam pertemuan tersebut --yang kemudian dikenal dengan "Pertemuan Kawatan", 21) karena tempat pertemuan tersebut di kampung Kawatan-- membahas masalah kepemimpinan Idham Chalid selama ini. Di samping itu forum juga membahas masalah masa depan dan kemajuan NU yang selama ini dirasa semakin merosot terutama setelah meninggalnya KH Bisri Syamsuri.

Forum tersebut akhirnya berkesimpulan bahwa kelemahan dan perpecahan yang terjadi selama ini disebabkan karena kelemahan dalam tubuh kepemimpinan yang membina dan mengarahkannya, untuk itu perlu segera diambil tindakan perbaikan terhadap kepemimpinan yang ada, agar organisasi

20). Mahrus Irsyam, op. cit. hal. 123

21). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal 81-82

dapat berjalan seperti biasa.

KH Idham Chalid, ketua umum PBNU yang kesehatannya semakin menurun, dianggap sudah tidak mungkin lagi mengemban amanat muktamar yang jika didiamkan berlarut-larut akan membawa kerugian NU. Sekalipun kenyataan ini benar-benar disadari, tetapi para ulama tersebut tidak menyatakan secara langsung sikap dan tindakan Idham yang membawa akibat negatif terhadap NU.²²⁾ Sebab rumusan semacam itu tidak etis bahkan dapat membangkitkan reaksi yang keras dari kelompok Idham, hal ini justru akan memperburuk konflik yang sedang terjadi.

Keputusan lain yang sangat penting adalah masalah jabatan ketua umum PBNU yang selama ini dipegang oleh Idham Chalid. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk mengaktifkan kembali Idham selaku pengendali NU. Tetapi jika kesehatannya benar-benar tidak memungkinkan lagi, maka akan meminta agar Idham mengundurkan diri.

'Meminta dengan hormat dan penuh keikhlasan supaya KH Idham Chalid menyerahkan jabatan ketua umum PBNU kepada Rois 'Aam PBNU yang untuk selanjutnya sengan bantuan/ bermusyawarah dengan para ulama terkemuka lainnya akan menentukan pejabat baru sebagai penggantinya.'²²⁾

Untuk melaksanakan keputusan tersebut, kemudian disepakati untuk mengirimkan utusan yang bertugas mendatangi KH Idham Chalid yang terdiri dari KH Ali Maksum, KH Machrus Ali, KH Mujib Ridwan, KH As'ad Syamsul Arifin --selaku juru bicara dari utusan tersebut--, dr. Muhammad dan Zahrowi Musa

22). Mahrus Irsyam, op. cit. hal. 124

23). Maksoem Machfoedz, op. cit. hal. 305

serta KH Masykur yang nanti akan bergabung di Jakarta.

Begitu utusan tersebut sampai di Jakarta pada tanggal 2 Mei 1982, langsung menuju rumah KH Masykur untuk bersama-sama menuju ke Rumah KH Idham Chalid.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan KH Idham Chalid, akhirnya dicapai kesepakatan antara Idham dengan utusan tersebut, agar Idham mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum PBNU, karena memang kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan amanat muktamar sebagai ketua umum. Sejak saat itu --tanggal 2 Mei 1982--, dihadapan para ulama yang menjadi utusan pertemuan Kawatan, Idham secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. Tetapi, ia meminta agar pengumuman pengunduran dirinya tersebut diumumkan pada tanggal 6 Mei 1982, karena saat itu sedang ada pemilu. Usul Idham ini mendapat persetujuan dari utusan tersebut. 24)

Pada tanggal 6 Mei 1982 secara resmi pengunduran diri Idham Chalid dari jabatannya sebagai ketua umum PBNU diumumkan di pelbagai media massa. Di antara isi surat pengunduran diri Idham, sebagaimana yang dikutip Maksoem Makfoedz adalah :

''...Sesui dengan nasehat almukarram para alim ulama sesepuh Nahdlatul Ulama, yaitu : KH As'ad Syamsul Arifin, KH Makrus Ali, KH Masykur, maka saya bertanda tangan di bawah ini...bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : mengingat kondisi fisik dan kesehatan saya selama ini, maka sejak hari ini tanggal 6 Mei 1982, saya mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Selanjutnya saya menyerahkan sepenuhnya

24). Mahrus Irsyam, op. cit. hal. 126

kepada Rois 'Aam PB Syuriah Nahdlatul Ulama bersama almukarram Bapak-bapak Kiai tersebut di atas, untuk menunjuk Pejabat Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama sebagai pengganti saya sampai Muktamar Nahdlatul Ulama yang akan datang....' 25)

Setelah berita pengunduran diri KH Idham Chalid diumumkan, seperti biasa muncul reaksi dari berbagai pihak --tentu saja ada yang setuju ada yang tidak setuju-- terhadap berita pengunduran diri Idham tersebut.

Amin Iskandar salah seorang tokoh NU yang sangat dekat dengan Idham Chalid, menganggap pengunduran diri Idham dari jabatannya tersebut karena adanya desakan dari para ulama. Bahkan, tindakan para sesepuh NU tersebut dianggapnya sebagai tindakan 'kup' terhadap kedudukan Idham. 26)

Amin Iskandar menyatakan, ''Tindakan yang dilakukan sesepuh NU tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) NU. Karena Idham dipilih melalui Muktamar di Semarang, ia harus juga mengundurkan diri di depan muktamar atau muktamar darurat. Saya tetap mempertahankan Idham Chalid supaya terus melanjutkan jabatannya sebagai ketua umum.'' 27)

Bukan hanya Amin Iskandar saja dari kelompok yang tetap mendukung Idham yang memberikan reaksi atas pengunduran diri Idham tersebut. Sejumlah tokoh NU di Jawa Barat, juga menginginkan agar Idham kembali menduduki jabatannya. Akan tetapi tidak sedikit pula tokoh-tokoh NU yang menerima dan setuju atas pengunduran diri Idham Chalid.

25). Maksoem Machfoedz, op. cit. hal. 305

26). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal. 105

27). Ibid. hal. 98

HM Zahrowi misalnya, --salah seorang saksi penandatanganan pengunduran diri Idham-- menganggap masalah pengunduran diri seseorang dari kepengurusan organisasi merupakan hak asasinya. Hak itu tak dapat ditolak, tetapi juga tidak dapat didukung. Bahkan, Mahbub Junaidi membantah keterangan Amin Iskandar yang menganggap tindakan Rois 'Aam di luar AD organisasi. Menurut Mahbub, tindakan yang dilakukan oleh Rois 'Aam tersebut sesuai dengan pasal 11 ayat 3 ART NU yang menggariskan wewenang Syuriah untuk menegur, menyarankan dan membimbing perangkat organisasi, termasuk ketua umum PBNU. 28) Masih banyak tokoh lain yang menerima pengunduran diri Idham.

Berita pengunduran diri Idham ini ternyata tidak membuat suasana konflik menjadi reda, bahkan semakin menghangat. Pertikaian antara kelompok yang mendukung Idham dengan kelompok yang menentang semakin menjadi-jadi. Apalagi pada tanggal 14 Mei 1982, keluar pengumuman resmi dari Idham yang menyatakan menarik kembali pernyataan pengunduran dirinya yang telah diumumkan tanggal 6 Mei tersebut. 29) Akibatnya, perbenturan pendapat dalam NU sudah tidak dapat dihindarkan lagi.

Pencabutan kembali keputusan pengunduran diri Idham Chalid yang telah menyerahkan jabatannya kepada Rois 'Aam tersebut, merupakan tamparan keras bagi para ulama yang menjadi saksi penandatanganan pengunduran diri Idham.

28). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal. 98-101

29). Maksoem Machfoedz, op. cit. hal. 313

Tindakan pencabutan tersebut, secara tidak langsung Idham Chalid meragukan itikad baik dari para ulama. Dengan sikap itu, maka Idham langsung berhadapan dengan Rois 'Aam KH Ali Maksum yang sementara menjabat ketua umum PBNU.

Dengan adanya dua pihak dalam masalah pengunduran diri Idham tersebut, maka semakin jelaslah perpecahan dalam tubuh NU. Satu pihak dipimpin oleh Idham Chalid yang didukung oleh tokoh-tokoh Tanfidziyah yang menjadi politisi. Sedang di pihak lain dipimpin oleh KH Ali Maksum dan ulama sepuh serta beberapa anggota Tanfidziyah yang non-politisi menganggap tindakan Idham tersebut bertentangan dengan 'figh', karena meminta sesuatu yang yang telah diberikan sama halnya dengan menilat ludah di tanah. "Jadi hukum pencabutan tersebut adalah haram." 30)

Pertikaian antara dua kelompok ini masih berlanjut terus dan masing-masing mengambil jalan sendir-sendiri. Ketika terdengar akan ada Musyawarah Nasional Ulama NU, maka buru-buru kelompok Idham mengadakan pertemuan yang juga dihadiri oleh 22 wakil pimpinan wilayah. Dari pertemuan kelompok Idham ini, menghasilkan pembentukan panitia muktamar yang dipimpin oleh Chalid Mawardi.

Pembentukan panitia muktamar dari kelompok Idham ini, kemudian mendapat tantangan dari kelompok KH Ali Maksum. Yusuf Hasyim, ketua I PBNU yang menjadi pendukung kelompok KH Ali Maksum menganggap panitia tersebut tidak sah.

30). Topik, "Mempertahankan Eksistensi NU," Desember 1983 hal 7-11

Demikian pertikaian demi petikaian yang terjadi dalam tubuh NU, telah mewarnai gerak dan langkah dari NU ini. Keretakan antara kelompok Idham dengan kelompok KH Ali maksum semakin jauh dari kerukunan. Memang usaha rujuk terus dilakukan, tetapi sejauh ini usaha tersebut belum juga terwujud.

Setelah munas ulama di Situbondo, tanda-tanda kesadaran akan pentingnya persatuan di dalam NU mulai tampak di antara kedua kelompok yang sedang bertikai. Akhirnya, dicapai kesepakatan untuk rujuk dalam muktamar NU ke-27 tanggal 8 - 12 Desember 1984 di Pondok Pesanteren Syalafiyah Syfi'iyah Sukerejo, Situbondo, Jawa Timur.

B. NU KEMBALI MENJADI JAM'IYAH DINIYAH

Pemikiran tentang rencana NU untuk kembali khittah 1926 sebenarnya sudah muncul sejak sebelum pelaksanaan Munas Ulama NU di Situbondo 1983, yakni sejak Muktamar NU di Semarang pada 1979. Bahkan, sejak NU berfusi dengan PPP pada 1973, sebenarnya pada saat itu NU secara de facto sudah menjadi jam'iyah diniyah yang tak punya keterkaitan langsung dengan politik praktis. Namun, hal itu tidak diperjelas seperti pada Munas Ulama di Situbondo.

Ketika kegelisahan para anggota NU kian jelas karena 'babak-belur' akibat pertikaian-pertikaian politik antar pimpinan NU dan antara pimpinan NU dengan pimpinan PPP, maka pikiran kembali menjadi jam'iyah itu semakin terasa gemanya. Pemikiran itu muncul terutama sekali berasal dari kalangan

para ulama/kiai NU yang selama ini menjadi tumpuan anggota organisasi keagamaan itu.

Kalau dalam muktamar Semarang pemikiran itu masih berupa usulan-usulan tidak resmi, tapi dalam Munas Ulama NU di Situbondo, pemikiran itu secara tegas dan jelas berhasil dirumuskan. Secara garis besar pemikiran terangkum dalam pernyataan bahwa NU harus dipimpin, dibimbing, dan dikendalikan oleh para ulama. Para ulama NU memang menempati kedudukan sentral dalam organisasi. Sebab :

- a. Para ulama adalah pendiri Nahdlatul Ulama.
- b. Para ulama adalah pengendali Nahdlatul Ulama.
- c. Para ulama adalah panutan kaum Nahdhiyyin. 31)

Landasan pemikiran mengapa NU perlu mengembalikan wewenang ulama, antara lain didasarkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H atau bertepatan pada 31 Januari 1926, yang antara lain bertujuan untuk memberikan wadah bagi kegiatan para ulama dan santri. Jam'iyah ini didirikan untuk menjadi wadah bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah di dalam memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam ala Madzahibil Arba'ah serta berkhidmat kepada bangsa, negara, dan umat manusia. 32)

Untuk mengembalikan wewenang dan fungsi para ulama sebagai pendiri, pemimpin, dan pengendali organisasi, maka jalan satu-satunya adalah mengembalikan organisasi ini

31). Laporan Penyelenggaraan Munas Ulama Nahdlatul Ulama, Panitia Munas NU 1983, hal 63.

32). Ibid. hal. 63

sebagaimana sediakala, yakni seperti ketika jam'iyah ini dilahirkan pada tahun 1926. Atau dengan kata lain kembali ke khittah 1926.

B.1. KEMBALI KE KHITTAH 1926

Makna khittah 1926 seperti yang dijelaskan dalam "Pasal 3 "Statuten Perkoempoelan NO (baca Nahdlatul Oelama)" adalah sebagai berikut : Khittah 1926 adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertingakh laku warga NU dalam semua tindakan dan kegiatan (organisasi) serta dalam setiap pengambilan keputusan. Landasan tersebut dapat diambil dengan mengambil intisasri dari cita-cita dasar didirikannya NU, yakni sebagai wadah pengkhidmatan yang semata-mata dilandasi niat beribadah kepada Allah SWT.

Dengan demikian, kembali ke khittah 1926 tidak lain adalah kembali kepada semangat yang dilandasi oleh kekuatan yang didorong didirikannya jam'iyah ini pada 1926 dan tujuan yang hendak dicapainya, dengan menyadari sepenuhnya terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat di mana NU melakukan khidmatnya.

Untuk mempertegas hasil rumusan di atas, akhirnya diambil langkah-langkah organisatoris yang nantinya akan dikuatkan menjadi suatu keputusan dalam muktamar. Munas Ulama memandang perlu untuk mempertegas wewenang para ulama (Syuriah), bahwa semua pengurus NU di semua tingkatan adalah pengurus Syuriah (ulama), bahwa yang dipilih oleh musyawarah (mulai dari muktamar sampai rapat anggota) hanyalah pengurus

Syuriah, dan bahwa pengurus pelaksana (Tanfidziyah) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Syuriah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah.

Rumusan keputusan Munas itu, akhirnya juga dibawa dalam Muktamar NU ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo, Situbondo pada 8 - 12 Desember 1984. Kembali ke khittah 1926 ini termasuk materi yang paling menarik perhatian dalam Muktamar yang dibuka secara resmi oleh Presiden Soeharto itu.

Ketika masalah ini dibahas dalam Munas Ulama NU di tempat yang sama, memang tak begitu banyak kelompok yang menentangnya. Tapi, ketika masalah kembali khittah 1926 sampai di meja muktamar, banyak kalangan politisi NU (baca: Tanfidziyah) yang selama ini sangat aktif dalam kegiatan politik praktis tidak menyetujui rencana itu. Sebab, menurut mereka, hal itu pasti akan sangat merugikan kiprah kalangan politisi yang sudah mendapatkan pengakuan dari pihak luar.

Perdebatan yang cukup sengit itu akhirnya memang menghasilkan sebuah keputusan dalam musyawarah mufakat bahwa NU sudah waktunya kembali ke khittah 1926 seperti pada saat jam'iyah ini dilahirkan di Surabaya. Keputusan kembali ke khittah ini tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN MUKTAMAR NU XXVII NOMOR 02/MNU-27/1984. 33)

Keputusan itu mengandung pengertian, a. bahwa khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan

33). Baca Keputusan Muktamar NU XXVII yang diterbitkan Pengurus Wilayah NU Jatim, 1985, hal 75.

bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan, b. landasan tersebut adalah paham Islam Ahlussunnah Waljamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar keagamaan maupun kemasyarakatan, dan c. khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmatnya dari masa ke masa.

Keputusan NU tersebut oleh banyak pihak dianggap sebagai keputusan yang berani dan 'revolusioner'. Apalagi hal itu diputuskan di tengah-tengah ramainya pertentangan antara kaum politisi NU dengan pengendali PPP di mana NU merupakan salah satu pendukung utamanya.

Sholihin Hidayat dalam sebuah ulasannya yang dimuat Harian Jawa Pos Surabaya menyebut keputusan itu sebagai langkah total dan revolusioner. Sebab, NU yang selama ini terus bergelut dan aktif dalam dunia politik praktis, kemudian harus berubah bentuknya menjadi sebuah organisasi sosial keagamaan seperti ketika organisasi ini dilahirkan pada 1926 (khittah 1926), yang tentu saja harus dibarengi dengan langkah-langkah yang revolusioner pula.³⁴⁾ Bahkan, keputusan itu juga mengandung berbagai konsekuensi logis yang harus diterima oleh NU.

Kalau sekarang perjalanan NU untuk kembali ke khittahnya masih belum berjalan mulus, dan bahkan masih ada

34). Baca Jawa Pos tanggal 19 November 1987 hal 6.

pihak yang menginginkan agar NU kembali menjadi partai politik (seperti yang seringkali dilontarkan oleh tokoh muda NU H Mahbub Djuaidi dengan menggunakan istilah "Khittah Plus" --artinya plus politik--), agaknya hal itu bisa dimaklumi.

Bahkan, keputusan besar dan bersejarah itu sempat pula melahirkan kejengkelan di kalangan aktivis politik NU. Tentu saja pihak yang merasa paling dirugikan atas keputusan itu adalah pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, lantaran selama ini partai itu mendapat dukungan mutlak dari warga NU. Bahkan, hampir 75 persen suara PPP adalah berasal dari warga NU.

Masalah kembalinya NU ke khittah 1926 ini, kembali dipertanyakan menjelang pelaksanaan Konferensi Besar (Konbes) NU di Cilacap. Adalah seorang Haji Mahbub Djunaidi yang mula-mula menyulut bara api itu. "Apa salahnya kalau NU sekarang kembali menjadi partai politik", begitulah kata-kata yang dilontarkan kolumnis berbagai surat kabar dan majalah yang juga dikenal sebagai wakil ketua PBNU itu.

Pancingan yang dilemparkan oleh Mahbub itu memang sempat mendapat sambutan dari beberapa pihak. Sebab, benih-benih politik yang sudah sekitar tiga tahun terpendam itu rupanya muncul kembali di sebagian hati warga NU. Kelompok ini beranggapan bahwa keputusan muktamar itu sangat menghambat kariernya di bidang politik. Mereka umumnya mendukung ide yang dilontarkan oleh Mahbub Djunaidi tersebut. (baca juga tulisan Sholihin Hidayat).

Meski ada sebagian pihak yang masih mempermasalahkan keputusan kembali ke khittah itu, namun mayoritas warga NU --khususnya ulama-- menganggap keputusan itu adalah yang terbaik. Bahkan, Menko Kesra (waktu itu) H Alamsyah Ratuperwiranegara ketika membuka Konbes NU di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Cilacap pada Kamis 17 November 1977 (baca Jawa Pos 18 November 1987) mengatakan bahwa perkembangan NU dewasa ini setelah kembali ke khittah 1926 tidak bergeser dari fitrah dan ciri semula.

Nahdlatul Ulama, menurut Alamsyah, selalu menunjukkan ikhtiar dan amal yang kreatif sesuai kebutuhan umat dan bangsa. "Bila ada sementara pihak yang mengevaluasi penyebab NU kembali ke khittah 1926 lantaran NU mengalami hambatan di bidang politik, itu adalah sangat keliru," tegas Menko.

Rois Aam PBNU KH Achmad Shiddiq juga mengemukakan bahwa keputusan kembali ke khittah itu bukan lantaran NU tak mempunyai ruang gerak lagi dalam dunia politik. Juga bukan disebabkan NU tak mendapat tempat lagi dalam Partai Persatuan Pembangunan. "Oleh sebab itu, kembalinya NU ke khittah 1926 saya katakan sebagai langkah revolusioner. Semua anggota NU harus bisa menyesuaikan diri dengan keputusan itu," ujar kiai yang dikenal sangat alim dan menguasai beberapa bahasa asing itu. ³⁵⁾

Kembalinya NU ke khittah 1926 itu, malah bisa

35). Wawancara penulis dengan KH Achmad Shiddiq di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Situbondo pada 19 Desember 1984.

dikatakan sebagai starting point bagi jam'iyah itu untuk bisa membuktikan kepada umat dan bangsa Indonesia bahwa organisasi itu akan terus berkiprah di tengah-tengah kemajemukan bangsa Indonesia.

Pernyataan yang hampir sama seperti yang dikemukakan oleh KH Achmad Shiddiq, juga keluar dari beberapa orang pengurus teras Nahdlatul Ulama. Ketua PBNU (Tanfidziyah) KH Abdurrahman Wahid, Wakil Ketua I PBNU H Hasyim Latief BA, dan Ketua PWNu Jatim KH Syafi'i Sualaiman, secara terpisah menyatakan kepada penulis bahwa keputusan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Saya sama sekali tidak melihat cela negatif dari keputusan itu. Bahkan, kalau NU tidak segera mengambil keputusan untuk kembali ke khittah 1926 dalam muktamar di Situbondo itu, jelas NU akan ketinggalan. NU akan terlambat lagi beberapa langkah". 36)

Menurut Kiai Achmad Shiddiq, kembalinya NU ke khittah 1926 sudah merupakan langkah total yang harus dilakukan NU untuk menyongsong masa tinggal landas. Menurut dia, kalau saja NU terlambat mengambil keputusan, maka akibat yang harus ditanggung NU selama bergelut dalam bidang politik akan semakin parah. Begitu kegiatan sosial keagamaan yang selama ini ditangani NU akan semakin terbengkelai.

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh KH Abdurrahman Wahid, ketua PBNU yang terpilih dalam Muktamar NU di Situbondo 1984. Menurut dia, selama NU berfusi dengan PPP sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. "Malahan

36). Wawancara dengan KH Achmad Shiddiq.

banyak segi kegiatan NU yang terlantar akibat terlalu banyak tenaga dan pikirana yang tersedot ke panggung politik praktis," kata Gus Dur yang kini menjadi anggota MPR dari Fraksi Karya Pembangunan itu. 37)

B.2. PERUBAHAN ORIENTASI DAN PROGRAM

Setelah NU benar-benar kembali lagi menjadi jam'iyah diniyah, tentu saja terjadi juga perubahan orientasi dan program kerja organisasi. Kalau sebelum itu NU masih harus menyisihkan pikiran dan tenaganya untuk bidang politik praktis serta harus menyinkronkan program kerjanya sebagai salah satu pendukung partai politik, maka setelah kembali ke khittah NU harus benar-benar mandiri dan mengembalikan fungsinya sebagai jam'iyah diniyah.

Orientasi NU sekarang harus tertuju kepada masalah-masalah keagamaan, sosial, pendidikan (khususnya pesantren), dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan lingkup tugas dan bidang garapan NU. Perubahan orientasi dan program itu harus disadari betul, baik oleh pimpinan maupun oleh anggota jam'iyah. Dengan begitu, segala macam kegiatan yang selama puluhan tahun kurang mendapat perhatian dan kurang terjamah oleh organisasi, maka sejak akhir 1984 harus diaktifkan kembali.

Meski perubahan orientasi ini pada awalnya sempat menimbulkan ketegangan di kalangan sebagian pimpinan NU

37). Wawancara penulis dengan Gus Dur pada tanggal 15 Desember 1984 di Pondok Salafiyah Syafiiyah Situbondo.

--khususnya Tanfidziyah-- yang sudah terbiasa dengan kegiatan politik praktis, namun akhirnya hal itu bisa dilalui dengan baik. Bahkan kegiatan NU sudah terlihat kembali menjamah bidang-bidang garapannya yang selama ini terlantarkan dan tidak terurus. Misalnya pendidikan, pesantren, sosial, ekonomi, dan sebagainya.

Dalam salah satu keputusan Mukhtamar NU di Situbondo disebutkan secara rinci tentang konsekuensi atas kembalinya NU ke khittah 1926. Beberapa masalah prinsip yang menjadi keharusan bagi NU untuk dikembangkan sebagaimana yang dikerjakan NU ketika didirikan, antara lain "meningkatkan kegiatan para ulama Ahlussunnah Waljamaah dengan menyebarkan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah, sehingga NU benar-benar efektif sebagai organisasi keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Sedangkan masalah pemulihan khittah, dengan sendirinya mencakup pula identitasnya, kegiatannya, serta titik berat perhatiannya. 38)

Konsekuensi dari kembali NU ke khittah 1926 itu memang cukup luas. Selain keputusan itu membawa implikasi di bidang politis, juga membawa pengaruh yang mendalam ke dalam tubuh NU sendiri. NU harus juga menyesuaikan diri dengan bidang garapan yang cocok dan sesuai dengan cirinya sebagai jam'iyah diniyah. Hal itu juga harus diikuti dengan kesiapan mental para pemimpin dan pendukung organisasi.

Oleh karena itu, mukhtamar di Situbondo juga memutuskan beberapa persoalan pendidikan dan kemasyarakatan yang dianggap sangat mendasar. Keputusan itu antara lain mendirikan beberapa proyek percontohan untuk memulihkan

38). Keputusan Mukhtamar NU XXVII, Ibid, hal 35 - 36.

kegiatan NU sesuai dengan tuntutan dan tuntunan khittah.

Proyek percontohan itu antara lain mendirikan lembaga pendidikan tinggi tanpa gelar diselenggarakan PWNU DKI Jakarta; proyek percontohan salah satu bentuk unit koperasi dilaksanakan di Purworejo dan koperasi perikanan darat di Jambi; proyek percontohan penyantunan kepada masakin dan yatama di Cirebon, NTB, Banjarnegara, dan Jambi; proyek percontohan penyuluhan dan bantuan hukum di Jember, Purworejo, Kebumen, dan Sumatera Utara; proyek percontohan penerangan/dakwah di Bekasi; proyek percontohan transmigrasi swakarya dari berbagai cabang NU di Jawa, serta proyek percontohan air bersih.³⁹⁾

Berbagai proyek yang diprogramkan NU dalam muktamar di Situbondo itu, bisa dikatakan sebagai program yang cukup baru yang selama ini belum pernah dijamah oleh jam'iyah NU, meski kegiatan itu secara perseorangan sudah sejak lama dilakukan.

Di bidang sosial kemasyarakatan, NU juga mengadakan penyesuaian yang cukup berarti dengan situasi sekarang setelah NU kembali menjadi jam'iyah. Berbagai bidang kemasyarakatan yang akan dikembangkan antara lain pembentukan lembaga khusus untuk pendayagunaan zakat, perlindungan dan pengembangan golongan ekonomi lemah, penyusunan pola pembinaan bagi mereka yang baru memeluk agama Islam, peningkatan pembinaan film nasional dan video

39). Ibid, hal 36 - 37

agama Islam, peningkatan pembinaan film nasional dan video cassette agar serasi dengan tujuan pendidikan nasional, pemberantasan perjudian, perluasan program kependudukan termasuk KB yang sudah dilakukan selama ini. 40)

Beberapa keputusan penting lainnya sehubungan dengan kembalinya NU ke khittah 1926 adalah menyangkut perilaku warga NU sebagai anggota jama'ah (masyarakat) maupun sebagai anggota jam'iyah (organisasi). Dalam keputusan itu disebutkan tentang "Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama", antara lain :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma keagamaan.
2. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmat dan berjuang.
3. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah), persatuan (al-ittihad), serta kasih mengasihi.
4. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
5. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Aallah SWT.
6. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahlinya.
7. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
8. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia. 41)

Delapan perilaku di atas, memang diusahakan untuk bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik bagi pribadi anggota NU maupun dalam kaitannya dengan organisasi. Bagi

40). Keterangan selengkapnya bisa dibaca dalam Keputusan Mukhtamar XXVII hal 39 - 40.

41). Ibid, hal 80 - 81.

NU, segala permasalahan yang dihadapi harus diselesaikan atas dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan.

Sedangkan ikhtiar-ikhtiar atau usaha-usaha yang dilakukan NU untuk merealisasikan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan, antara lain dijabarkan sebagai berikut :

1. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/inter-relasi antar ulama.
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan.
3. Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.
4. Peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. 42)

Sedangkan bidang-bidang yang akan ditangani NU secara teknis seperti yang diputuskan dalam Mukhtamar NU dan kemudian dimuat dalam Keputusan Mukhtamar XXVII halaman 121 - 137 adalah sebagai berikut;

Bidang Syuriah

- Menggalang persatuan dan kesatuan yang mengarah pada tujuan terciptanya "Izzul Islam wal Muslimin" tanpa meninggalkan sikap ta'awun dan tanasuh (saling membantu dan membimbing) dalam segala amal usaha. Dalam pelaksanaan program ini, mutlak diperlukan bimbingan para ulama.
- Karena kedudukannya, Syuriah dituntut untuk peka terhadap hajat hidup umat, memberikan bimbingan dan

42). Ibid, hal 81 - 82

menuntun umat untuk mencapai keserasian antara ilmu, amal, dan akhlaq untuk mewujudkan pribadi-pribadi yang taqwa akepada Allah SWT, menyebarkan ma'rifatuddien secara benar menurut Ahlussunnah Waljamaah, dan sebagainya.

- Menyadari hajat umat yang kompleks, Syuriah NU dituntut untuk menempatkan dirinya sebagai pendorong dipupuknya silaturrahim dan islachudzatil-bain dalam mengefektifkan "ta'awun alal-birri wattaqwa" dan menggairahkan pelaksanaan furudul kifayah, dengan mendorong umat untuk melakukan zira'ah, perdagangan dan lain-lain. Untuk itu perlu dibentuk tim tenaga ahli di tingkat pengurus besar NU yang bertugas memberikan masukan pemikiran di luar masalah-masalah keagamaan.

Bidang Pendidikan (Maarif)

- Orientasi pendidikan di kalangan NU harus ditata kembali dengan mengembangkan cara baru yang tepat guna mengukur kemampuan anak didik dalam melakukan kerja nyata kemanusiaan dan kemasyarakatan.
- Watak kultural yang khas NU dapat dikembangkan, antara lain dengan pengenalan warisan kultur keagamaan di kalangan Ahlussunnah Waljamaah, baik berupa keyakinan maupun ritual seremonial disajikan dalam bentuk bacaan yang berisi warisan historis kaum Ahlissunnah Waljamaah dengan menanamkan rasa

cinta kepada jasa-jasa Walisongo dan sebagainya.

- Pendidikan di kalangan NU yang merupakan bagian dari pendidikan nasional, diarahkan pada pemberian porsi yang lebih besar di bidang pendidikan nonformal, kejujuran, dan ketrampilan melalui lembaga-lembaga keagamaan, pesantren, majelis taklim, mengembangkan hubungan interaksi proses belajar-mengajar dan mengembangkan bengkel-bengkel rintisan untuk menerapkan teknologi tepat guna.

Bidang Dakwah dan Penerbitan

- Dakwah yang dilakukan secara tradisional tetap dipertahankan dan dikembangkan sesuai dengan tradisi yang baik dan murni menurut ajaran Ahlussunnah Waljamah.
- Menghadapi perubahan sosial sebagai akibat modernisasi, pelaksanaan dakwah perlu dikelola dengan teknis pengajian secara teratur dan sistematis melalui radio, rekaman, buku-buku, surat-surat kabar, brosur, televisi dan sebagainya.
- Perlu digunakan metode khusus untuk berdakwah di kalangan generasi muda. Mereka juga perlu mendapatkan perhatian khusus.
- Perlunya dibentuk lembaga pendidikan dan pengembangan dakwah agar dapat mewarnai perkembangan masyarakat.

Bidang Mabarroto (Sosial)

- Program dasar Mabarroto ditujukan untuk keadilan sosial yang merata, kesejahteraan umat artas dasar perikemanusiaan dan ahlaqul karimah.
- Pengurus Besar NU perlu melakukan usaha-usaha pengorganisasian yang baik dan teratur untuk mengelola masalah zakat dan sodaqoh.
- Perlu dilakukan usaha nyata untuk menginventarisir dan mengelola secara kontinyu masalah yang berhubungan dengan waqfiyah, hibah, dan wasiat agar lebih berdayaguna dan berhasil bagi kesejahteraan umat dan masyarakat.
- NU perlu membantu dan menyelenggarakan transmigrasi lokal, spontan, maupun bersama pemerintah.
- NU perlu mendirikan rumah sakit, poliklinik, BKIA, dan usaha-usaha lain untuk memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Perlu membantu mahasiswa dan pelajar dengan membangun asrama-asrama dan sebagainya.

Bidang Perekonomian

- NU dengan asas kemandiriannya dapat membentuk dan menumbuhkan kreativitas serta swadaya dalam kehidupan tradisional. Karena itu di samping perlu mengembangkan perekonomian tradisional, NU juga perlu mengembangkan pereknomian modern di kota maupun di desa.

- Industri kecil di pedesaan perlu dikembangkan dengan modal kekayaan kultural NU sebagai titik tolak.
- Dalam meningkatkan solidaritas sosial perekonomian, NU perlu mengadakan pendekatan dengan kelompok lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan hendaknya dilaksanakan seefektif mungkin untuk menghindari terjadinya dominasi ekonomi oleh golongan tertentu, guna mewujudkan perekonomian Pancasila.

Bidang Pertanian dan Nelayan

- Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
- Membentuk kelompok-kelompok dinamis petani yang dapat berusaha ke arah peningkatan produksi dengan usaha-usaha pengadaan sarana, intensifikasi, diversifikasi, dan sebagainya.
- Petani dan nelayan yang tidak bisa mengembangkan usahanya didorong untuk melaksanakan transmigrasi.

Bidang Tenaga Kerja

- Sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, NU akan turut serta memecahkan masalah tenaga kerja, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup, baik berupa sandang, papan dan pangan, kesehatan, dan sebagainya.
- Melalui juru dakwahnya, NU berusaha membimbing dan memberi arah kepada para pekerja dalam hal yang berkaitan dengan perubahan sistem nilai, sebagai

akibat pergeseran sosial dan sebagainya.

- Membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai bagi setiap sektor industri, serta membantu menciptakan lapangan kerja.

Bidang Kebudayaan

- Mengembangkan kebudayaan NU untuk mengembangkan kebudayaan nasional yang manusiawi.
- Memelihara dan mengembangkan warisan kebudayaan rohaniyah dan jasmaniah generasi lampau untuk generasi masa kini serta untuk diteruskan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya dalam menuju tercapainya peningkatan kecerdasan dan cita rasa manusia sebagai hamba Allah SWT.

Bidang Kewanitaan (Muslimat)

- Muslimat lebih diarahkan kepada pembinaan dan pengembangan organisasi sebagai bagian internal (tak terpisahkan) dari NU.
- NU akan memberikan bimbingan dan pengayoman kepada kaum Muslimat sesuai dengan fitrahnya dari hal-hal yang menjurus kepada kenistaan.

Bidang Kepemudaan

- Untuk mengembalikan gairah generasi muda ke arah yang lebih positif dan kreatif, maka NU dengan kekayaan rohani dan kelengkapan tata nilainya, perlu mendorong mereka untuk memahami persoalannya sendiri

tanpa bantuan dari generasi tua, dan menumbuhkan watak dan sikap percaya diri sendiri; menumbuhkan kepercayaan generasi muda untuk memiliki watak patriotisme melalui pendidikan dan pengaderan yang konseptional; serta menanamkan kepada mereka bahwa apa yang mereka miliki sekarang adalah hasil perjuangan generasi sebelumnya.

- NU mendorong dan menumbuhkan cakrawala baru pola pikir generasi muda ke arah yang lebih konsisten dengan pola pikir pembangunan bangsa.

Bidang Kaderisasi

- Perlu adanya institusi khusus yang menangani masalah pengkaderan dalam jam'iyah NU, yang akan mengkaji dan merencanakan sistem pengkaderan yang sesuai dengan khittah 1926 serta relevan dengan tantangan situasi dan kondisi.
- Mempersiapkan tenaga pelatih yang mampu mengelola sistem pendidikan kader di setiap jenjang organisasi.
- Mengintensifkan kaderisasi di pesantren-pesantren untuk menciptakan kader-kader yang tangguh dan mampu dalam mengorganisir dan mamanaaj warga NU di setiap tingkatan.

Berbagai macam bidang yang diprogramkan NU itu sudah menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Tapi

bagaimana pelaksanaan dari program-program itu, sukses atau tidaknya, masih menunggu waktu untuk menilainya. Tapi, setidaknya, dengan program yang rinci seperti di atas sudah bisa dilihat bahwa setelah kembali ke khittah 1926, NU akan bekerja keras membangun bidang-bidang yang cukup mendasar, terutama dalam kaitannya dengan pengabdian dan pengkhidmatan kepada bangsa dan negara, khususnya kepada agama.

B.3. PENATAAN ORGANISASI

Karena NU secara resmi sudah menjadi jam'iyah diniyah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka tentunya organisasi ini juga perlu mengadakan penataan dan pembenahan di berbagai bidang, khususnya bidang organisasi. Penataan ini terutama demi kelancaran roda organisasi setelah NU tidak lagi aktif di bidang politik praktis.

Dalam bidang struktur organisasi, seperti yang telah diputuskan dalam Muktamar NU di Situbondo adalah penambahan struktur baru pada pengurus tingkat pusat, yakni PBNU. Struktur baru itu adalah Majelis Mustasyar. Lembaga baru itu semacam DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dalam pemerintahan Indonesia, yang antara lain bertugas untuk memberikan nasihat dan saran-saran kepada pengurus dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan organisasi.

Ketika keputusan penambahan majelis mustasyar diambil dalam muktamar, kemudian langsung dibentuk. Tokoh pertama yang menjabat sebagai ketua Majelis Mustasyar adalah KHR As'ad Syamsul Arifin, ulama sepuh yang punya kharisma besar

yang menjadi tuan rumah Mukhtamar NU ke-27. Kiai ini adalah pemangku Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Asembagus, Situbondo.

Penataan organisasi lainnya yang tampak jelas dilakukan setelah mukhtamar, adalah pembenahan pengurus-pengurus wilayah, cabang, MWC (Majelis Wakil Cabang), dan pengurus ranting. Menurut H Sholeh Hayat, sekretaris PWNU Jawa Timur, pembenahan kepengurusan itu merupakan masalah yang penting. "Sebab, jalan dan tidaknya organisasi banyak bergantung dari pengurusnya", kata Sholeh. ⁴³⁾

Menurut Sholeh, kepengurusan NU di tingkat wilayah, cabang dan MWC, selama ini (sebelum Mukhtamar XXVII) sebagian besar dijabat oleh tokoh NU yang juga pengurus PPP. Oleh karena itu, penataan kepengurusan merupakan syarat mutlak bagi lancarnya kegiatan NU setelah kembali ke khittah.

Banyaknya pengurus NU yang merangkap jabatan di kepengurusan PPP, akhirnya menjadikan jalannya roda organisasi tak lancar dan tertatih-tatih, karena mereka harus membagi waktu, tenaga dan pikiran untuk kedua organisasi itu. (Catatan : Masalah perangkapan jabatan ini akan dibahas secara mendetail dalam pasal tersendiri di bagian akhir skripsi ini).

Selain banyak pengurus NU yang merangkap sebagai pengurus PPP, menurut Sholeh, hampir sebagian besar pengurus NU di tingkat MWC dan Ranting yang masa jabatannya sudah

43). Wawancara penulis dengan Sholeh Hayat di Kantor NU Jalan Raya Darmo 96 Surabaya.

melebihi batas ketentuan AD/ART. Bahkan ada yang menjadi ketua NU sampai 20-an tahun lebih. Dengan demikian, jalannya kepengurusan tak seperti yang diharapkan. "Di Jawa Timur, masalah ini sudah bisa diselesaikan hampir seratus persen. Semua pengurus di seluruh tingkatan hampir semuanya sudah menyelenggarakan konferensi atau rapat anggota untuk memilih pengurus dan menyusun program baru", kata Sholeh.

Begitu juga pengurus NU yang sudah tidak aktif dan kurang mampu menjalankan organisasi, umumnya sudah diganti dengan menampilkan tenaga-tenaga muda yang potensial. Sejak selesainya muktamar ke-27 di Situbondo, banyak pula sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang direkrut untuk menjadi pengurus NU, khususnya menangani lembaga-lembaga yang dibentuk sesuai muktamar.

Penataan organisasi lainnya yang sudah hampir selesai dilakukan NU adalah pengurangan jumlah cabang NU yang dianggap tidak potensial dan lebih dari satu di setiap Daerah Tingkat II. Misalnya di Jatim, kalau sebelum muktamar ada sekitar 50 cabang, kini tinggal 40 saja. Misalnya di Jember, dulu ada tiga cabang, kini hanya tinggal satu, yaitu Cabang Jember.

Selain itu, NU juga mengaktifkan kembali lembaga-lembaga dan bagian-bagian yang selama ini dinilai kurang aktif dan banyak bergantung kepada pengurus NU. Secara struktural NU mempunyai empat bagian, yaitu Bagian Ma'arif (pendidikan), Bagian Mabarroth (sosial dan kesehatan), Bagian Dakwah, dan Bagian Ekonomi.

Empat bagian itu kemudian dijabarkan lagi menjadi

delapan lembaga yang bertugas menangani program tertentu yang lebih praktis. Kedelapan lembaga itu adalah ; Lembaga Dakwah NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif, Lembaga Sosial Mabarrot, Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK), Lembaga Pengembangan Pertanian, Haiah Takmiril Masjid, Robitoh Ma'ahidil Islamiyah, dan Ishari (Ikatan Seni Hadrah Republik Indonesia).

Di samping pengaktifan kembali lembaga-lembaga itu, NU juga membentuk lajnah-lajnah, yaitu suatu badan yang bertugas yang bertugas menangani program NU yang sifatnya memerlukan garapan secara khusus. Lajnah itu adalah Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM), Lajnah Taklif Wannasyer, Lajnah Waqfiyah, Lajnah Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Lajnah Zakat, Infaq, dan Sodaqoh, serta Lajnah Falaqiyah.

Di Jawa Timur misalnya, keenam lembaga di atas sudah dibentuk dan sebagian besar sudah berjalan baik. LAKPESDAM, sebagai lajnah yang bertugas mengadakan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia, sudah beberapa kali mengadakan semacam penataran dan penyiapan tenaga ahli di berbagai bidang yang dianggap NU sesuai dengan kebutuhan masa kini. Akhir tahun lalu, lajnah ini mengadakan pendidikan bagi calon pimpinan di tingkat madya yang diselenggarakan oleh NU Jatim. 44)

44). Wawancara penulis dengan Ketua PWNU Jatim KH Syafi'ie Sulaiman, di kantor NU Jawa Timur Jalan Darmo 96 Surabaya.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial, kata Syafi'ie juga harus banyak memperhatikan masalah-masalah keduniaan yang menjadi kebutuhan hidup manusia di muka bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhan itu --khususnya untuk merealisasikan program Bagian Ekonomi-- sejak beberapa waktu lalu NU Jatim membentuk sebuah perseroan terbatas yang diberi nama PT Sinar Bumi.

PT itu bergerak di bidang perdagangan umum ekspor & impor, leveransir, distributor, supplier, kontraktor, biro jasa, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, serta perdagangan besi tua. Komisaris utama PT Sinar Bumi dipegang oleh KH Imron Chamzah, komisaris KH Syafi'ie Sulaiman. Sedangkan direktur utama dijabat H Mochammad Nilam, dan direktur Drs Isa Madjid.

Syafi'ie Sulaiman, selaku komisaris menjelaskan kepada penulis bahwa perusahaan itu berusaha menangani berbagai jenis usaha dengan harapan bisa membantu peningkatan devisa negara serta bisa memecahkan masalah ketenagakerjaan di Indonesia. "Kalau sejak didirikan NU sudah sangat terbiasa 'ngopeni' orang mati, kini NU akan berusaha 'ngopeni' orang yang belum mati, yaitu dengan membuat badan usaha yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan hidup di dunia ini. Tapi yang lebih penting, sebagian hasil dari PT itu akan disumbangkan untuk kegiatan Nahdlatul Ulama", katanya.

Pembentukan PT itu, bisa dikatakan sebagai satu-satunya perusahaan yang berhasil didirikan oleh NU bekerja sama dengan seorang anggotanya yang kebetulan telah sukses

dalam usaha, yaitu Haji Nilam yang sejak lama dikenal sebagai pengusaha besi tua dan ekspor impor. Pendirian PT Sinar Bumi merupakan keberanian tersendiri bagi NU Jatim untuk bergerak langsung di bidang usaha secara praktis.

Selain PT Sinar Bumi, diharapkan dalam waktu dekat akan didirikan pula PT-PT lain yang akan bergerak di bidang ekspor nonmigas, bidang jasa seperti percetakan, dan sebagainya. Dengan banyaknya PT-PT itu diharapkan juga akan bisa membantu membiayai kegiatan NU dalam pengabdianya kepada bangsa, negara dan agama.

C. LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL

C.1. NU KELUAR DARI PPP DAN MENJAGA JARAK YANG SAMA DENGAN KETIGA KEKUATAN SOSPOL

Dalam sejarahnya NU pernah menjalin kerja sama dengan organisasi lain, baik dengan sesama organisasi sosial keagamaan maupun dengan organisasi sosial politik. Yakni ketika NU bersama-sama dengan organisasi sosial keagamaan yang lain mendirikan MIAI maupun ketika menjadi pendukung Masyumi.

Sewaktu NU tidak lagi menjadi pendukung Masyumi yaitu sesudah tahun 1952, NU kemudian berkiprah dalam politik praktis dengan mengubah dirinya menjadi partai politik yang berdiri sendiri.

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai peyederhanaan jumlah partai pada 1971, NU bersama tiga

organisasi sosial politik yang lain, yakni Parmusi, PSII dan Perti mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun, setelah Munas Ulama di Situbondo 1983, yang kemudian diperkuat lagi dengan Mukhtamar ke-27 pada 1984 yang juga di Situbondo, NU menyatakan kembali ke Khittah 1926, yang berarti NU lepas dari urusan politik praktis sekaligus keluar dan tidak terikat lagi dengan kekuatan sosial politik mana pun, khususnya PPP yang selama ini menjadi tempat bagi NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya.

NU yang merupakan salah satu di antara empat partai Islam yang membidani kelahiran PPP dan merupakan partai yang paling besar dalam menanamkan sahamnya, sejak saat itu sudah tidak punya lagi ikatan dengan PPP, baik secara politis-historis maupun secara organisatoris.

Dalam keputusan Munas Ulama NU 18 - 21 Desember 1983 di Situbondo, antara lain dinyatakan bahwa hak "berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam NU. Karena NU bukan wadah kegiatan politik praktis, maka NU memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik mana pun dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi politik pilihannya itu selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan ummat Islam." ⁴⁵⁾

Dari keputusan tersebut secara jelas bisa dilihat

45). Munas Alim Ulama NU, op. cit. hal. 65

bagaimana hubungan NU dengan partai-partai politik yang ada. NU memberikan jarak yang sama terhadap ketiga kekuatan sosial politik.

Kemudian dalam Mukhtamar NU ke-27 pada 8 - 12 Desember 1984, keputusan Munas tersebut semakin diperjelas dengan Keputusan Mukhtamar nomer 02/MNU-27/1984.

Dengan demikian, keputusan itu kian memperjelas penggunaan hak berpolitik warga NU. Penggunaan hak berpolitik, menurut keputusan tersebut dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan akhlaqul karimah sebagai pelaksanaan ajaran Islam. 46)

Cara yang demikian ini dimaksudkan agar NU mampu untuk ikut serta mengembangkan budaya politik yang sehat dan bertanggung jawab bagi bangsa Indonesia. Di samping itu, muktamar juga menyatakan penghargaan kepada warga negara yang telah menggunakan hak politiknya secara baik dan benar, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Setelah diputuskan bahwa NU tak terikat lagi dengan kekuatan sosial politik mana pun, maka masalah yang kemudian timbul adalah bagaimana menyalurkan aspirasi politik warga NU yang jumlahnya puluhan juta jiwa itu. Dalam keputusan muktamar itu dijelaskan bahwa keanggotaan NU dalam partai politik adalah merupakan anggota perseorangan, bukan lagi urusan NU, tetapi langsung diserahkan pada masing-masing

46). Keputusan Mukhtamar NU XXVII, Ibid. hal. 65

warga NU. Sebab, NU tidak lagi terikat secara organisatoris dengan partai politik atau organisasi lainnya.

Beberapa tokoh pengamat politik menganggap keluarnya NU dari PPP merupakan langkah maju yang ditempuh NU. Dr. Alfian mengatakan, "Keluarnya NU dari PPP menunjukkan kemajuan, karena akan ada keleluasaan cakrawala, visi dan tingkah laku NU yang memberikan kemungkinan lebih luas untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, perumusan-perumusan baru serta dapat berdialog lebih leluasa dengan berbagai pihak." 47)

Keputusan NU untuk bebas dari kegiatan politik praktis, dalam arti tidak terikat lagi dengan organisasi politik mana pun, sekaligus membuktikan bahwa organisasi itu bisa mandiri. Dengan demikian, setiap anggota NU akan bebas menyalurkan aspirasi politiknya kepada salah satu kekuatan sosial politik tanpa ada keterikatan tertentu.

Kemandirian NU itu setidaknya bisa dibuktikan pada pemilihan umum 1987 lalu. Pimpinan NU --secara formal-- sama sekali tak memberikan fatwa kepada warganya untuk memilih tanda gambar tertentu, seperti halnya yang dilakukan NU dalam beberapa kali Pemilu sebelumnya.

Dalam posisi yang demikian, "bargaining position" NU sebagai salah satu kekuatan sosial keagamaan terbesar di Indonesia dengan anggota puluhan juta orang, akan semakin kuat. Hal itu terlihat ketika mendekati masa pencalonan

47). AULA, Mereka Menanggapi Hasil Muktamar, Januari 1985, hal 21.

anggota DPR/MPR. Puluhan tokoh teras NU diminta untuk bersedia dicalonkan menjadi anggota lembaga legislatif. "NU sekarang ini ibarat gadis cantik yang menjadi idola setiap pemuda. Setidaknya ada tiga pemuda yang kini melamar NU untuk bersedia dijadikan pasangannya." 48).

Gambaran yang diberikan oleh kedua pimpinan puncak NU itu berarti bahwa setelah kembali ke khittahnya, NU semakin bebas menentukan pilihannya, dan sekaligus membuat NU mempunyai "bergaining position" yang sangat kuat di mata pihak lain. Yang ingin melamar anggota NU, baik melalui pimpinannya maupun yang langsung kepada anggota NU, bukan saja Golkar sebagai partai terbesar, tapi juga PDI yang selama ini tak pernah menengok NU atau PPP yang pernah 'melukai' NU.

Tetapi, bagaimana kelanjutan lamaran itu memang terpulang kepada anggota NU, apakah mereka memberikan suaranya kepada PPP, Golkar, atau PDI dalam Pemilu 1987 lalu. Khusus mereka yang dilamar untuk dicalonkan menjadi anggota lembaga legislatif, sebagian besar menolak lantaran mereka lebih berat untuk memimpin jam'iyah yang baru kembali ke khittahnya itu.

Namun begitu, masih ada beberapa tokoh yang bersedia duduk di lembaga tertinggi negara, antara lain H Abdurrahman Wahid (ketua PBNU --Tanfidziyah), KH Imron Chamzah (katib Syuriah PWNU Jatim), KH Hasyim Latief (wakil ketua PBNU),

48). Wawancara penulis dengan Rois Syuriah PBNU KH Achmad Shiddiq dan ketua PBNU Abdurrahman Wahid, op. cit.

dan beberapa orang lagi. Bahkan, salah seorang pengurus Syuriah NU Jatim, KH Hasan Saifourrijal yang juga pemangku Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kraksan, Probolinggo malah ditempatkan pada nomor urut pertama calon anggota DPR Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Timur.

Satu hal yang perlu dicatat bahwa tampilnya NU di lembaga legislatif itu --meskipun tidak atas nama organisasi-- bukan hanya di salah satu kekuatan sosial politik, tapi di ketiga-tiganya, yakni di Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan juga di Golongan Karya.

Bahkan KH Imron Chamzah, yang dalam periode 1982/1988 menjadi wakil ketua DPRD I Jawa Timur, secara resmi diminta PDI Jatim untuk bersedia dicalonkan. Namun Imron menolak tawaran itu dengan pertimbangan bahwa NU belum terbiasa bergaul dengan Banteng. 49)

Akan tetapi, adanya kebebasan yang diberikan pimpinan NU kepada anggotanya untuk menentukan pilihannya sendiri dalam Pemilu 1987 lalu, sempat pula menimbulkan kebingungan di kalangan warganya. Sebab, selama ini jama'ah NU terbiasa dengan fatwa dari Syuriah menjelang pemilihan umum. Meski begitu, hal di atas tidak sempat menimbulkan ketegangan, misalnya warga NU memilih menjadi Golongan Putih (Golput -- atau tidak memilih sama sekali). Bahkan Pemilu 1987 berjalan aman, tertib, dan lancar.

49). Wawancara dengan KH Imron Chamzah di kantor NU Jalan Raya Darmo 96 Surabaya.

Kelancaran pemilihan umum dan kesediaan warga NU untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan lima tahun sekali itu, memang tidak lepas dari fatwa yang diberikan oleh pimpinan teras NU agar warga NU menyukseskan pemilihan umum dan tidak menjadi Golput.

Rois 'Aam PBNU KH Achmad Shiddiq misalnya, secara tegas mengeluarkan fatwa agar warga NU menjadi warga negara yang baik dengan menyukseskan pemilihan umum. "Warga NU wajib nyoblos dalam pemilihan umum 1987, namun tidak wajib memilih PPP, dan tidak haram nyoblos Golkar atau PDI." 50)

Fatwa yang sama juga dikeluarkan oleh pimpinan teras Jam'iyah Nahdlatul Ulama, seperti KHR As'ad Syamsul Arifin (Ketua Majelis Mustasyar PBNU), H Abdurrahman Wahid (ketua PBNU), KH Nadjib Wahab (Rois Syuriah PWNU Jatim), H Hasyim Latief (ketua PWNU Jatim), dan sebagainya.

"Warga NU tidak wajib mencoblos PPP dan tidak wajib berkampanye untuk PPP. NU bukan PPP, dan PPP bukan NU. Warga NU tidak boleh Golput. Masuklah engkau 'min abwaabin mutafarriqoh". Masuklah dari berbagai pintu." 51)

Kalau warga NU datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan hati yang bersuka-ria, sebaliknya pimpinan DPP PPP malah berang. Tidak sedikit pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan partai bertanda gambar bintang itu yang bernada memrotes keputusan Muktamar NU di Situbondo. Sebab, PPP merupakan partai yang paling merasa dirugikan dengan keputusan NU itu.

50). AULA, Nomor 04 Mei 1987, hal 64.

51). Ibid.

Ketua Umum DPP PPP Dr HJ Naro di depan konferensi wilayah PPP Kalimantan Barat Januari 1985, secara tegas menyatakan bahwa NU tetap merupakan salah satu anggota fusi empat Partai Islam yang telah ikut melahirkan PPP 12 tahun lalu, dan hingga sekarang belum putus hubungannya dengan PPP. Secara formal DPP PPP tidak pernah menerima surat pengunduran diri NU keluar atau memutuskan hubungan dengan PPP. (baca AULA Februari 1985).

Penegasan ketua umum DPP PPP itu memang sekan menafikan keputusan Muktamar NU Desember 1984 di Situbondo yang secara tegas menyatakan bahwa NU tidak terikat dengan kekuatan sosial politik mana pun serta menjaga jarak yang sama antara ketiga Parpol.

Statamen HJ Naro itu kemudian dibantah pula secara tegas oleh pimpinan teras NU ketika mengadakan rapat pertama di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jatim pada 10 Januari 1985. Dalam keputusan Rapat Pleno PBNU Nomor 02/1985 disebutkan, "Sehubungan dengan adanya klaim dari pihak lain (dalam hal ini PPP, penulis) tentang warga NU, maka rapat gabungan harian PBNU memutuskan untuk mengeluarkan pendapat bahwa warga NU tidak otomatis menjadi anggota PPP." 52)

Dengan demikian jelaslah bahwa setelah NU kembali ke khittah 1926 seperti yang diputuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo, maka berakhirilah sudah hubungan politis NU dengan Partai Persatuan Pembangunan. NU telah kembali

52). Ibid, hal 15.

menjadi jam'iyah diniyah yang tidak mempunyai keterikatan politik dengan organisasi sosial politik mana pun. NU juga menjaga jarak yang sama dengan PPP, PDI, dan juga Golkar.

C.2. LARANGAN PERANGKAPANN JABATAN

Tindakan lain yang diambil oleh pimpinan NU setelah organisasi itu kembali ke khittahnya, antara lain pengaturan masalah perangkapan jabatan bagi pimpinan organisasi.

Pada tanggal 1 Oktober 1985, PBNU mengeluarkan surat keputusan yang mengatur larangan perangkapan jabatan bagi pengurus harian NU di semua tingkatan. Isi keputusan tersebut melarang semua pengurus harian NU merangkap jabatan di kepengurusan harian organisasi sosial politik mana pun di semua tingkatan.

Surat Keputusan PBNU No.72/A-II/04.d/XI/'85 merupakan penegasan dan petunjuk pelaksanaan dari Keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo tanggal 8 - 12 Desember 1984, yang merupakan hasil dari komisi umum dan rekomendasi yang kemudian menjadi keputusan muktamar yang diantara bunyinya :

"...Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas organisasi, maka kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak dirangkap dengan kepengurusan harian organisasi politik manapun. Untuk pelaksanaannya, muktamar mengamanatkan kepada PBNU untuk mengaturnya secara bertahap.

Efektivitas dan efisiensi kerja serta memberikan ruang yang lebih luas bagi tampilnya tenaga-tenaga pimpinan yang baru, merupakan salah satu tujuan dari adanya larangan perangkapan jabatan antar kepengurusan.

Dalam SK tersebut juga dijelaskan tentang batas waktu

perangkapan jabatan yang masih diperkanankan, yakni 1 tahun untuk pengurus besar dan wilayah, sedang untuk pengurus cabang, majelis wakil cabang, serta pengurus ranting, dibatasi sampai dua tahun sejak SK tersebut ditetapkan.

Pelanggaran terhadap keputusan tersebut, akan dikenai sanksi, yakni kepengurusannya di NU akan dilepas atau dianggap tidak menjadi pengurus NU lagi. Berarti tempatnya atau kedudukannya harus digantikan oleh orang lain yang bersedia mematuhi keputusan PBNU yang telah mendapat amanat muktamar tersebut.

Keputusan tersebut bukanlah merupakan reaksi atau dendam terhadap gejolak politik yang melanda warga negara Indonesia --bukan hanya warga NU-- akhir-akhir ini, tetapi keputusan tersebut semata-mata didorong pertimbangan efisiensi dan efektivitas kepengurusan NU saja.

Efisiensi dan efektivitas di sini dimaksudkan agar jangan lagi pengurus NU hanya menjadi sambilan saja, tetapi lebih didorong oleh perasaan bertanggung jawab sebagai pengurus yang mendapatkan amanat dari anggota. Di samping itu juga dimaksudkan agar mengurus NU hanya dijadikan sebagai tempat pijakan untuk mencapai kedudukan politis bagi diri sendiri. Motivasi kepengurusan yang seperti ini, akan berakibat tidak terurusnya NU tau bahkan membawa NU ke arena yang bertentangan dengan tujuan NU itu didirikan.

Keputusan itu juga merupakan pendukung terlaksananya pencanangan NU kembali ke Khittah 1926. Sebab, dengan kembalinya NU ke Khittah aslinya, kegiatan NU yang sangat

luas itu dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan politik praktis lewat parpol hanya setitik kecil jika dibandingkan dengan semua garapan yang harus diselesaikannya.

Sekalipun SK-PBNU tersebut bisa juga dianggap sebagai membatasi perangkapan kepengurusan dari pusat sampai di ranting, namun dalam pelaksanaannya hampir tak terjadi gejolak. Sebagian besar warga NU melaksanakan keputusan itu dengan disiplin yang tinggi dan kepatuhan yang ikhlas untuk memenuhi peraturan organisasi (walaupun masih ada beberapa orang NU yang masih berat meninggalkan politik praktis, karena kedudukannya dianggap strategis).

C.3. NU MENERIMA ASAS TUNGGAL PANCASILA

Salah satu keputusan penting lainnya yang dihasilkan oleh Munas NU Situbondo 1983 dan kemudian dikukuhkan dalam Muktamar NU ke-27 di tempat yang sama Desember 1984, adalah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Pembahasan masalah asas tunggal (yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar NU) dalam Munas Ulama NU di Situbondo menghasilkan "Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam." Adapun isi dari deklarasi tersebut adalah :

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara

Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. 52)

Sebenarnya hubungan NU dengan Pancasila bukanlah masalah baru yang mesti dipersoalkan. Sebab, secara historis NU --bersama golongan Islam yang lain-- ikut serta membuat (menyusun) sekaligus mengesahkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Di saat-saat menjelang Indonesia merdeka, dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Badan ini antara lain bertugas mempersiapkan dasar dari Indonesia merdeka.

Dalam sidangnya mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tidak juga mendapat kesepakatan tentang dasar dari Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden

52). Keputusan Munas Ulama NU, Op Cit, hal. 15

Soekarno mengusulkan lima dasar negara yang diberi nama Pancasila (Tanggal tersebut akhirnya diperingati sebagai lahirnya Pancasila).

Namun usul dari Presiden Soekarno tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari anggota BPUPKI. Golongan Islam dan golongan nasionalis terdapat perbedaan paham tentang hubungan antara agama dengan negara, sehingga usul Pancasila dari presiden tersebut tidak segera mendapat persetujuan dari BPUPKI.

Karena tidak ada titik temu di antara dua paham yang berbeda tersebut, maka dibentuklah "Panitia Sembilan" yang anggotanya diambil dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam yang cukup terkemuka pada waktu itu. Empat tokoh Islam yang masuk dalam panitia sembilan, satu di antaranya adalah KH. Wachid Hasyim, putra KH Hasyim Asy'ari si pendiri NU.

Tugas utama panitia sembilan adalah mencari titik temu di antara dua paham tentang Pancasila. Panitia sembilan ini berhasil mencapai kesepakatan kompromis tentang rancangan dasar negara, yang terangkum dalam "Piagam Jakarta" 22 Juni 1945.

Sekalipun hasil dari Piagam Jakarta tidak diterima secara keseluruhan, akan tetapi panitia sembilan yang di dalamnya ada empat tokoh Islam, adalah sangat berjasa dalam menyusun rumusan Pancasila sekalipun pada akhirnya rumusan tersebut akhirnya mengharuskan dihilangkannya sembilan kata, yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia) yang beranggotakan 27 orang --di dalamnya juga termasuk KH Wachid Hasyim--, tanggal 18 Agustus 1945 dicapai kesepakatan nasional yang memutuskan Pancasila sebagai dasar negara dengan menghilangkan tujuh kata tersebut.

Seandainya dasar negara tersebut bertentangan dengan akidah Islam, maka pada perumusannya baik dalam panitia sembilan maupun dalam PPKI, pasti akan ditentang tokoh-tokoh Islam yang menjadi anggota perumusan.⁵³⁾ Maka jika kemudian NU memutuskan untuk menerima Pancasila sebagai asas dari organisasi ini, sebenarnya bukanlah masalah baru, sebab sejak perumusannya tokoh NU telah terlibat di dalamnya.

Pencantuman asas dalam AD bagi NU bukanlah suatu hal yang mutlak harus ada. Pada AD NU 1926 Statuten (1930) tidak tercantum asas apapun dalam pasal-pasalannya.⁵⁴⁾ Hal ini menandakan kalau asas bagi NU tidaklah merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan harus ada.

Penerimaan Pancasila sebagai asas organisasi, bukan berarti mengesampingkan Islam, tetapi hal tersebut semata-mata karena sila-sila dari Pancasila tidak satupun berlawanan dengan ajaran Islam. Antara Islam dan Pancasila terdapat hubungan yang serasi dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini merupakan perwujudan dari tauhid. Oleh karena itu penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal bukan

53). Imam Suhadak, *Islam Azas dan Aqidah*, Jawa Pos, 30 Desember 1984, hal. 6

54). Ibid.

semata karena secara historis ikut merumuskan, tetapi juga atas dasar aqidah agama Islam.

Penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU mengundang sejumlah tokoh untuk memberikan komentar tentang sikap NU tersebut. H. Alamsyah Ratuperwiranwgara, yang pada waktu itu sebagai Menko Kesra menganggap penerimaan asas tunggal itu tidak mengejutkan, "Sebab sejak awal ulama-ulama tersebut memang Pancasilais, tidak ada yang meragukan kesetiaan ulama terhadap Pancasila." 55)

Dr. Nurcholis Majid, tokoh HMI yang akrab dengan NU menganggap penerimaan Pancasila oleh NU dengan berpedoman 'kitab kuning', merupakan bukti kekayaan NU akan tradisi dan kontemporitas. "Kekayaan ini tidak dimiliki kelompok organisasi Islam yang lain. Kebanyakan mereka memiliki pandangan kontemporotas yang kuat, tapi kurang mengakar pada tradisi tidak sebagaimana dengan NU." 56)

Penerimaan asas tunggal Pancasila oleh NU ini, dinilai Rois Syuriah PBNU KH Achmad Shiddiq sebagai langkah yang revolusioner. Apalagi, keputusan NU itu merupakan yang pertama kali dilakukan oleh organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Karena itu pula, begitu keputusan itu lahir, ada pula tanggapan negatif terhadap NU. Organisasi ini dianggap terlalu dini menerima Pancasila, dan bahkan ada

55). Merdeka, Ulama NU memang Pancasilais, 24 Desember 1984. hal VI

56). AULA, Op. Cit. hal. 21

yang menganggap NU 'cari muka' terhadap pemerintah.

"Kami menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas bukan sebuah keputusan main-main atau sekedar taktik mengambil muka kepada pemerintah. NU menggunakan asas itu sudah melalui kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan dari segala seginya, termasuk segi agama." 57)

Penegasan seperti itu juga disampaikan KH Achmad Shiddiq ketika menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha pada 14 Februari 1985. Kiai Achmad menghadap presiden untuk menyampaikan hasil-hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo dengan didampingi tujuh orang pengurus lainnya, yaitu KHR Syamsul Arifin (Mustasyar Aam), H Abdurrahman Wahid (Ketua Tanfidziyah PBNU), HM Anwar Nurris (Sekjen PBNU), H Mahbud Djunaidi (Wakil Ketua PBNU), KH Rodli Saleh (Wakil Rois Aam), KH Najib Wahab (Rois Syuriah), dan KH Chamid Widjaja (Katib Aam Syuriah PBNU). 58)

Kepada Presiden Soeharto, KH Achmad Shiddiq menjelaskan bahwa keputusan NU menerima asas tunggal Pancasila semata-mata karena motivasi agama dan bukan politik. Bagi NU, jelas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara nasional yang wilayahnya dihuni penduduk yang sebagian terbesar beragama Islam. Bengan demikian, Republik Indonesia adalah upaya final seluruh bangsa, teristimewa

57). Wawancara penulis dengan KH Achmad Shiddiq di arena Muktamar NU Situbondo. Baca juga Jawa Pos tanggal 14 Desember 1984 hal VI.

58). Ulama dalam Cakrawala Pancasila, diterbitkan LP3Y Yogya, 1985, hal 66. Baca juga Harian Kompas tanggal 15 Februari 1985 hal 4.

kaum muslim untuk mendirikan negara di wilayah Nusantara.

Dengan memperhatikan sejarah lahirnya negara Republik Indonesia di mana umat Islam juga punya andil besar serta dengan memperhatikan dalil-dalil agama, Kiai Achmad Shiddiq kemudian mengemukakan pandangan hukum Islam terhadap negara dan Pancasila. Pertama, mendirikan negara dan membentuk kepemimpinan negara untuk memelihara keluhuran agama dan mengatur kesejahteraan kehidupan duniawi adalah wajib hukumnya.

Kedua, kesepakatan bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Republik Indonesia adalah sah dan mengikat semua pihak, termasuk umat Islam. Hasil kesepakatan yang sah itu, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sah dilihat dari pandangan agama Islam, sehingga harus terus dipertahankan dan dilestarikan eksistensinya.

Sahnya kesepakatan, hasil kesepakatan dan keterikatan semua pihak itu, berkewajiban menurut wujud, asas, dan hukum dasar negara sebagaimana ditetapkan dalam kesepakatan. Menurut Kiai Achmad, menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas berorganisasi, bernegara dan berbangsa merupakan keharusan yang mutlak. Kepada presiden, dia juga menjelaskan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan hasil-hasil Muktamar NU dan kelanjutan jam'iyah ini setelah menerima asas Pancasila.

Berbagai pandangan dan permasalahan yang menyangkut Pancasila, juga dikemukakan Kiai Achmad Shiddiq di depan peserta muktamar NU secara jelas dan gamblang. Kiai yang

pada waktu Munas NU maupun Mukhtamar dikenal sebagai bintangnya itu, memang tampil dengan berbagai pandangan dan pemikiran yang sangat brilian. Bahkan, pemikiran dia tentang Pancasila sempat mengejutkan berbagai pihak, khususnya kalangan umat Islam. Bahkan tidak sedikit peserta Munas maupun Mukhtamar NU yang menentang keras gagasan yang dilontarkan pengasuh Pondok Pesantren Putra Ash-Shiddiqiyah Jember itu.

Akan tetapi, setelah kiai yang selalu tak lepas dari peci putihnya itu memberikan penjelasan yang panjang lebar tentang latar belakang lengkap dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli --termasuk juga kajian keagamaan yang telah dilakukan oleh Kiai Achmad-- akhirnya peserta bisa menerima dengan lapang dada.

Keputusan menerima asas tunggal Pancasila itu, menurut Kiai Achmad Shiddiq, juga punya sasaran yang jauh dalam kaitan perjuangan umat Islam Indonesia. Salah satu pertimbangannya, antara lain, kalau umat Islam Indonesia ingin maju dan ingin mencapai masa depan yang gemilang dan memungkinkan agama Islam berkembang secara baik serta segenap syariatnya bisa dijalankan umatnya, memang diperlukan perjuangan berat dan terus berkesinambungan.

Salah satu perjuangan berat yang harus dilakukan adalah bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan kurang menguntungkan bagi perkembangan Islam, yaitu menghilangkan kesan negatif dan kecurigaan yang berlebihan terhadap umat Islam. Juga kecurigaan antar-umat

Islam serta kecurigaan pemerintah terhadap umat Islam.

Hambatan psikologis itu, terutama sekali berkaitan dengan kesetiaan umat Islam terhadap Pancasila. Bagaimana sikap penganut Islam terhadap Pancasila, selama ini masih terus ditunggu jawabannya. "Kalau hambatan dalam masalah ideologi negara itu sudah dapat dihilangkan, yakni dengan jalan kita menerima Pancasila sebagai asas organisasi, dan umat Islam sendiri mau bersatu, saya kira kita akan lebih bisa berjuang untuk mengembangkan Islam di masa-masa mendatang. Saya yakin Islam akan jaya dan suariatnya akan bisa dilaksanakan lebih baik lagi."

KH Achmad Shiddiq, yang juga dikenal sebagai ulama yang mumpuni dan menguasai berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu agama, memang akan berusaha untuk memperluas keputusan NU agar juga ditiru oleh organisasi Islam lainnya di Indonesia. "Saya ingin agar organisasi-organisasi Islam di Indonesia mengikuti jejak NU dalam menghadapi Pancasila. Kita tidak bisa lagi ragu-ragu dalam mengambil keputusan."

Namun Kiai Achmad Shiddiq juga mengakui bahwa untuk meratakan pemikiran seperti itu diperlukan perjuangan yang berat pula, dan bahkan akan mendapat tantangan yang cukup keras dari umat Islam. Dan, kiai ini akan terus berusaha untuk lebih memperluas diskusi-diskusi dengan pimpinan organisasi lain, tokoh cendekiawan dan intelektual muslim, dan sebagainya.

Meskipun NU secara tegas telah menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi, namun NU akan tetap

membedakan antara agama dengan Pancasila. Pancasila tidak boleh dan tidak akan disamakan serta disejajarkan dengan agama. Apalagi bila Pancasila lebih diunggulkan di atas agama, "Ini justru akan menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam khususnya, dan di kalangan bangsa Indonesia pada umumnya."

Penerimaan asas tunggal Pancasila itu memang telah berhasil mengukir sejarah perjalanan umat Islam Indonesia. Keputusan NU itu sekaligus merupakan momentum penting bagi kelanjutan perkembangan agama mayoritas di negeri ini. Tapi, apakah ijtihad yang dilakukan NU itu benar-benar merupakan keputusan yang tepat, sejarahlah yang akan membuktikan.

C.4. PEMASYARAKATAN KHITTAH DAN KE-NU-AN

Ada suatu jenis pekerjaan berat lagi yang harus dilakukan pimpinan NU setelah organisasi ini kembali menjadi jam'iyah diniyah. Pekerjaan itu adalah memasyarakatkan khittah kepada para anggotanya, serta bagaimana masalah ke-NU-an itu bisa menyebar dan diketahui secara jelas oleh jama'ah NU.

Setelah NU tidak lagi berkiprah dalam arena politik praktis, berarti ada salah satu kebiasaan NU yang harus ditinggalkan. Kalau selama ini --sebelum muktamar NU 1984-- NU terbiasa dengan aktivitas politik praktisnya, maka kegiatan itu harus ditinggalkan sama sekali sejak NU kembali menjadi jam'iyah diniyah.

Untuk memasyarakatkan kebiasaan baru itu NU perlu

mengadakan kegiatan yang serentak yang dilakukan mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Mulai awal 1985, PBNU mengadakan turba (turun ke bawah) ke wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Sedangkan PWNU turba ke cabang, pengurus cabang ke MWC, dan MWC ke ranting-ranting, serta pengurus ranting memberikan penjelasan kepada anggotanya secara langsung dengan didampingi pengurus MWC dan kadang juga staf dari cabang.

Materi pokok yang disampaikan dalam acara turba maupun acara-acara lainnya --seperti pengajian, majelis taklim, rapat-rapat, lailatul ijtima', dan sebagainya-- adalah menyangkut masalah kembalinya NU ke khittah 1926 beserta latar belakangnya, penerimaan asas tunggal Pancasila, soal larangan perangkapan jabatan bagi pengurus harian NU di semua tingkatan, dan sebagainya.

Kerja besar itu setidaknya sudah membawa hasil yang positif. Warga NU sedikit banyak sudah memahami latar belakang kembalinya NU ke khittah 1926 serta bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil. Trauma yang terjadi setelah tak lagi berkecimpung dalam dunia politik praktis, sedikit demi sedikit bisa disembuhkan.

Tentang pemasyarakatan khittah dan hasil-hasil Muktamar NU ke-27 kepada seluruh anggota NU, seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris NU Jawa Timur H Sholeh Hayat (juga sekretaris panitia daerah Muktamar NU), masih dan terus akan dilakukan pimpinan NU. Dengan demikian, nantinya seluruh anggota NU akan mendapatkan pengertian yang jelas

mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan keputusan muktamar, khususnya mengenai khittah 1926. 59)

Seperti dijelaskan Sholeh, kegiatan itu memang sangat penting, terutama dalam kaitan untuk lebih memperluas cakrawala anggota NU di bidang keorganisasian, tugas-tugas sebagai anggota organisasi, masalah kepemimpinan, manajemen, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan organisasi.

Selain pemasyarakatan khittah dan hasil-hasil muktamar, ada satu kegiatan lain yang cukup mendasar yang dilakukan NU secara terprogram dan sistematis, yaitu pemasyarakatan ke-NU-an kepada anggota dan juga generasi muda penerus NU. Program yang terakhir ini dilakukan melalui dua saluran, yaitu melalui pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Untuk pendidikan formalnya, pemasyarakatan ke-NU-an dan sekaligus masalah Ahlussunnah Waljamaah (disingkat Aswaja) digunakan saluran resmi, yaitu pendidikan mulai SD/MI, SMTP/Tsanawiyah, SMTA/Aliyah, dan juga pondok pesantren. Sedangkan untuk pendidikan nonformalnya dilakukan melalui latihan-latihan kader, kursus-kursus, dan sebagainya.

Pendidikan ke-NU-an dan Aswaja itu, seperti dijelaskan oleh Sekretaris PWNu Jawa Timur H Sholeh Hayat sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum ada keputusan NU untuk kembali ke khittah. Tapi, pendidikan itu masih belum begitu intensif dan hanya dilaksanakan di beberapa sekolah/madrasah saja.

59). Wawancara penulis dengan H Sholeh Hayat di kantor PWNu Jatim Jalan Raya Darmo tanggal 1 Juli 1989.

Setelah NU muktamar 1984, pemasyarakatan khittah dan masalah ke-NU-an semakin digiatkan lagi di seluruh sekolah milik NU, yakni yang bernaung di bawah Lembaga Pendidikan Ma'arif (LP Ma'arif).

Di Jawa Timur misalnya, buku pegangan mata pelajaran ke-NU-an itu diterbitkan secara khusus oleh tim yang dibentuk NU Wilayah Jatim. Untuk tingkat SD/MI, buku pegangan disusun oleh LP Ma'arif Cabang Surabaya dan sekaligus sebagai penerbitnya. Buku untuk SMTP/Tsanawiyah diterbitkan oleh LP Ma'arif Jatim, sedangkan untuk SMTA/Aliyah yang digunakan sebagai buku pegangan adalah yang diterbitkan oleh LP Ma'arif Yogyakarta.

Buku ke-NU-an untuk SMP/Tsanawiyah yang diterbitkan oleh LP Ma'arif Jawa Timur pada 18 September 1986 itu, memuat secara lengkap sejarah NU dan perkembangannya sampai sekarang. Buku ke-NU-an jilid I, secara lengkap sebagai berikut: Pada Bab I berisi Kedatangan Islam ke Indonesia, Bab II Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sejarah kelahiran dan riwayat pendiri NU KH Hasyim Asy'ari, Bab III berisi Prinsip yang dipegang NU menyangkut prinsip musyawarah dan kebijaksanaan serta riwayat hidup KH Wachid Hasyim.

Sedangkan Bab IV berisi Sejarah perkembangan NU yang membahas masalah NU di masa penjajahan Belanda, NU pada masa penjajahan Jepang, dan NU di masa perang kemerdekaan, resolusi jihad fisabilillah (NU di masa Orla, dan NU ikut aktif membidani kelahiran Orde Baru), serta riwayat hidup KH Machfudz Shiddiq. Pada Bab V dibahas Amaliah Nahdlatul Ulama

yang berisi masalah jam'iyah diba' dan barzanji, tentang pelaksanaan shalat jama'ah, serta riwayat hidup KH Bisri Syamsuri.

Kalau buku ke-NU-an untuk jilid I lebih banyak membahas sejarah NU, pada jilid II sudah banyak menyinggung soal organisasi, perangkat organisasi NU, mengenai paham dan ajaran Ahlussunnah Waljamaah, masalah Madzhab, dan dalil-dalil amalan NU. Sedangkan pada jilid III membahas sumber hukum Islam, ijtihad dan taqlid, riwayat hidup Imam Madzhab, masalah kelompok-kelompok di luar Aswaja, riwayat hidup tokoh-tokoh NU, serta dalil-dalil amaliah NU yang selama ini dilakukan.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan ke-NU-an yang sistematis dan terarah itu, menurut Wakil Ketua LP Ma'arif Jatim A. Suhaimi Syukur BA, dimaksudkan agar siswa/siswi mengetahui secara persis sejarah Nahdlatul Ulama dengan segala perjuangannya sejak organisasi itu didirikan jauh sebelum masa kemerdekaan sampai sekarang. Pasang surut perjuangan NU selama ini juga dikenalkan kepada anak didik, sehingga mereka bisa mengambil teladan yang baik dari segala bentuk peristiwa itu. 59)

Sebanyak 3.509 SD/MI di Jatim semuanya melaksanakan pendidikan ke-Nu-an. Sedangkan sebanyak 251 SMTP/Tsanawiyah dan 110 SMTA/Aliyah di Jatim juga memberikan pendidikan ke-NU-an kepada siswa/siswinya. Untuk SD/MI, pendidikan ke-NU-

59). Wawancara penulis dengan A. Suhaimi Syukur di kantor LP Ma'arif Jatim di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya.

an diberikan kepada kelas IV, V, dan VI. Sedangkan SMTP/Tsanawiyah dan SMTA/Aliyah diberikan sejak kelas I sampai kelas III.

Menurut dia, sampai sejauh ini belum ada sekolah/madrasah yang menolak memberikan pelajaran ke-NU-an. "Bagi sekolah atau madrasah yang tidak bersedia mengajarkan pendidikan ke-Nu-an tidak akan diberikan sanksi khusus. Tapi kami pimpinan LP Ma'arif akan terus mengadakan pendekatan persuasif dan meminta penjelasan tentang kesulitan-kesulitan menyelenggarakan pendidikan itu, sehingga bisa dicari jalan keluarnya," kata Suhaimi.

Pendidikan ke-NU-an ini masuk dalam kurikulum. Sehingga setiap sekolah di bawah naungan LP Ma'arif bisa dikatakan tak akan mengelak untuk tidak mengajarkan pelajaran ini. Dari evaluasi selama ini, menurut Suhaimi, para siswa/siswi kini mengetahui secara persis tentang apa dan bagaimana NU beserta peranan dan perjuangan NU di negara Indonesia.

Sementara untuk pendidikan nonformalnya, pelajaran ke-NU-an juga diberikan dalam kursus-kursus guru mulai SD sampai SMTA, kursus atau penataran pengurus sekolah, siswa, dan sebagainya. Sedangkan untuk pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga otonom NU, seperti Muslimat NU, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, IPNU-IPPNU, dan sebagainya, juga diberikan pelajaran ke-NU-an.

Dengan memberikan mata pelajaran ke-NU-an dan Aswaja itu, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal,

diharapkan agar generasi muda NU mengetahui sejarah NU sejak dini secara lengkap. Dengan demikian mereka bisa diharapkan untuk bisa meneruskan perjuangan pendiri dan pemimpin NU di masa mendatang. Selain itu juga diharapkan munculnya kader-kader NU yang tangguh yang bisa menghidupkan jam'iyah ini, sehingga masa depan NU akan lebih terjamin.

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mempertahankan nilai-nilai kultural NU adalah pelestarian dan pelestarian berbagai macam tradisi dan amaliah-amaliah kemasyarakatan yang sudah berjalan sejak sebelum NU secara resmi didirikan. Tradisi ritual dan amalan-amalan yang berkembang itu antara lain tahlilan, pembacaan diba' (diba'an), pembacaan Surat Yasin (yasinan), lailatul ijtima', manakib, khol, pengajian-pengajian, dan lain sebagainya.

Acara-acara semacam itu, selain pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pengurus NU --khususnya tingkat ranting-- selama ini sebenarnya sudah berkembang secara baik di kalangan jama'ah NU. Hampir di setiap desa yang di sana ada jama'ah NU-nya, yang namanya diba'an, yasinan dan sebagainya itu pasti dilaksanakan. Acara seperti itu selain diadakan secara rutin melalui perkumpulan-perkumpulan, juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, misalnya kalau ada anggota yang punya hajat mantu, khitanan, dan seterusnya.

Kegiatan seperti itu, sudah benar-benar melembaga di basis NU paling bawah, yaitu di desa-desa. Bahkan, kiranya kegiatan itu tidak dikordinir pun bisa dipastikan sudah akan bisa berjalan sendiri tanpa harus menunggu komando. Dari

situ pulalah budaya NU berkembang secara baik dan melembaga serta bisa lestari.

Diharapkan pula, dalam kegiatan-kegiatan budaya dan tradisi seperti itu juga bisa didayagunakan sebagai media untuk bersilaturahmi, menggalang persatuan dan kesatuan, menggalang kegotongroyongan sesama warga, dan sebagainya.